

**PENGARUH BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP TINGKAT  
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KEMUNING KOTA  
PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Komunikasi Islam (S. Kom. I)  
Dalam Bidang Ilmu Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam**

**DISUSUN OLEH :**

**ISRA HIDAYAT**

**NIM : 12 52 0013**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2015 M/ 1437**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth,

**Bapak Dekan Fakultas  
Dakwah Dan Komunikasi**

UIN Raden Fatah Palembang

Di -

Palembang

**Assalammu'alaikum Wr. Wb**

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning) yang ditulis oleh saudara Isra Hidayat, Nim 12 52 00 13 telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah dan terimakasih.

**Wassalammu'alaikum Wr. Wb**

Palembang, 20 Juni 2016

**Pembimbing I**

  
**Drs. H. Aminullah Cik Sohar, M. Pd.I**  
NIP: 19530923 198003 1 002

**Pembimbing II**

  
**Ainur Rofiq, M. Si**  
NIP: 19790619 200710 1 005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama :Isra Hidayat  
Nim :12 52 0 013  
Fakultas :Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan :Bimbingan Konseling Islam  
Judul :Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian  
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kemuning)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.  
Hari/Tanggal :Rabu, 29 Juni 2016  
Tempat :Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1) Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 29 Juni 2016



Dekan

Dr. Kusnadi, MA

NIP: 19710810 200003 1 002

### TIM PENGUJI

**Ketua**

  
Dr. Hj. Dalimur M. Nur, MM  
NIP.19570412 198603 2 003


**Penguji I**

  
Dr. H. Abdur Razaq, MA  
NIP: 19730711 200604 1 001

**Sekretaris**

  
Anita Trisiah, M. Sc  
NIP.19820924 201101 2 010

**Penguji II**

  
Mirna Ari Mulyani, M. Pd  
NIP. 19780123 200701 2 019

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قل: تنكح المرأة لاربعة: لجمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك.

*"Dari Abu hurairah R.A. dari Nabi SAW. bersabda wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Tetapi hendaklah kamu memilih wanita yang beragama (akhlak mulia) niscaya akan selamat kedua tanganmu. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)."*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- *Ayahandaku Hasan Basri dan Ibundaku Ipro Hati tercinta yang merupakan sumber semangat hidupku, semoga selalu di panjangkan umur, serta diberikan hidayah dan inayah untuk selalu tetap istiqomah di jalan-Nya.*
- *Kakandaku Sirojudin, Edi Salim, Ismail latif, Fadri Yani dan Ayundaku, Vera Wati, Opitaria, yang merupakan sosok seorang kakak dan ayunda yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa.*
- *Keponakanku yang lucu-lucu Sandi Alfarizki, Alm Segar Fariski, Ariel, Abil, Eza Firmando, Wahyu, Afdhan, Jerri lafiansyah, Farel Lafiansyah, Sonia Ayu Wulandari, Klara, Safira, Ayu, Randi, Yasmín, Erik Ardika Saputra.*
- *Keluarga kecilku, kakanda Rio Ananto dan Ayunda Rahma Daniah, S.Pd dan Syofwatillah, yang selalu mendukung perjuangan ini, dan menjadi inspirasi dalam hidupku serta memberiku motivasi sehingga aku tak pernah menyerah dan selalu giat berusaha.*
- *Keluarga Bapak Mudatstsir, S.T. beserta keluarga dan Kakanda Juhaili/Agok beserta keluarga yang kusayangi.*
- *Sahabat-sahabatku fakultas Dakwah dan Komunikasi, terkhusus BPI-A angkatan 2012.*
- *Para penguji proposal, kompherensif serta munaqosyah yang telah menjadi tim penguji yang arif dan bijaksana sehingga skripsi ini menjadi lebih berbobot dalam kajiannya.*
- *Pembimbingku pak Ainuopik, M.Si, serta pak Drs. Aminullah Cik Sohar, M.Pd yang selalu sabar dalam membimbingku semoga allah membalas kebaikan kalian berdua*
- *Agama dan Almamaterku.*

---

<sup>1</sup> Armaldi Tanjung, *Free Sex no! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 152.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan hidayah-Nya jualah, penyusunan skripsi yang sangat sederhana ini dapat kami selesaikan. Shalawat beriring salam tidak lupa selalu dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, (Manusia agung yang berkepribadian mulia yang menjadi suri tauladan bagi umatnya dari dunia hingga akhir masa), beserta keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Setelah melaksanakan bimbingan skripsi, banyak pengalaman baru yang diperoleh, baik buruk, suka duka, pahit manis, serta halangan dan rintangan telah penulis lalui. Semua hal itu memberikan pengaruh sekaligus latihan pada diri pribadi penulis dalam rangka proses pendewasaan sebagai seorang hamba Allah yang berusaha mencari keridhaan-Nya.

Dalam pelaksanaan bimbingan skripsi ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berupa dorongan, semangat, bimbingan, petunjuk, nasehat dan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Penulis yang telah mendo'akan, memberikan dorongan, baik moril maupun materil serta memberikan perhatian dan semangat yang besar dalam mendukung kegiatan yang penulis lakukan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Kusnadi, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Drs. H. Aminullah Cik Sohar, M. Pd. I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing satu, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi yang baik.
5. Ibu Neni Noviza, S. Pd. M.Pd., Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ainur Ropik, M. SI., Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen di fakultas Dakwah dan Komunikasi yang selama ini telah memberikan ilmu dan mendidik penulis.
8. Seluruh anggota BPI angkatan 2012 yang tetap solid, kompak, tetap semangat.
9. Almamater tercinta.

Kiranya masih banyak lagi yang membantu Penulis dan namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, namun Penulis mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang setimpal. Dan Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan baik yang

disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhirnya Penulis berharap semoga laporan ini akan membawa manfaat bagi kita semua dan bagi Penulis khususnya. Amin.

**Palembang, Mei 2016**



**(Isra Hidayat)**

**Nim: 12520013**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Hepotesis Penelitian .....	11

E. Variabel Penelitian .....	12
F. Definisi Konseptual.....	12
G. Kajian Pustaka.....	13
H. Kerangka Teori.....	14
I. Metodologi Penelitian .....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	25

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Prinsip Dasar Bimbingan Penyuluhan Islam.....	28
1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam .....	28
a. Pengertian Bimbingan.....	28
b. Pengertian Penyuluhan.....	30
c. Pengertian Islam.....	33
2. Landasan Bimbingan Penyuluhan Islam.....	35
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam .....	36
a. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam.....	36
b. Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam .....	39
4. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Bimbingan Penyuluhan Islam.....	41
a. Asas-asas Bimbingan Penyuluhan Islam .....	41
b. Prinsip-prinsip Bimbingan Penyuluhan Islam .....	43
5. Pendekatan, Metode, dan Teknik Bimbingan Penyuluhan Islam .....	45
B. Prinsip Dasar Perceraian .....	47

1. Pengertian Perceraian.....	47
2. Dasar Hukum Perceraian (Talak).....	50
3. Macam-macam Talak.....	53
4. Tata Cara Perceraian .....	56
5. Faktor Penyebab Perceraian.....	58
6. Akibat Perceraian .....	60

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kemuning .....	63
B. Kondisi Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kemuning .....	65
1. Kondisi Geografis .....	65
2. Kondisi Demografis .....	66
3. Kondisi Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Kemuning.....	68
4. Kondisi Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Kemuning .....	70
C. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kemuning.....	71
D. Kondisi Penyuluhan Agama Islam KUA Kec. Kemuning.....	71
E. Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Kemuning.....	74

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA**

A. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada Kua Kecamatan Kemuning ).....	75
1. Persiapan dan Waktu Yang Baik.....	77

a. Analisa Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam ..	78
b. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam .....	80
2. Metode yang Tepat.....	81
3. Materi yang Sesuai .....	84
4. Pembimbing atau Tutor yang Profesional.....	85
5. Klien yang dibimbing.....	87
B. Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning) .....	89
1. Bimbingan Penyuluhan Islam .....	89
2. Tingkat Perceraian .....	96
3. Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian	103

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel I. Keadaan Penduduk .....	67
2. Tabel II. Keadaan Sumber Daya Manusia .....	68
3. Tabel III. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	70
4. Tabel IV. Keadaan Penyuluh Agama Islam.....	72
5. Tabel V. Distribusi Mean dan Standar Deviasi Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning .....	91
6. Tabel VI. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning .....	94
7. Tabel VII. Distribusi Mean dan Standar Deviasi Tentang Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kemuning .....	98
8. Tabel VIII. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tentang Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kemuning .....	101
9. Korelasi Variabel X dan Variabel Y Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kemuning.....	104

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Variabel Penelitian.....	12
2. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Kemuning.....	74

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang). Bimbingan penyuluhan Islam adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pedekatan Islam, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah *pertama*: Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang), *ketiga*: Bagaimana pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang) dan pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang). Populasi dalam penelitian ini adalah calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang. Dari populasi tersebut penulis mengambil sample 10% dari jumlah populasi, yaitu 1274 orang calon pasangan pengantin. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis melalui teknik kuantitatif yang menggunakan rumus Regresi Linier Sederhana dan rumus Uji T.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dapat berjalan dengan baik dikarekan adanya pembimbing dan penyuluh Islam yang profesional, kegiatan dengan persiapan yang matang dan materi yang baik dan konsekuen dalam menjalankan fungsi Bimbingan preventif (pencegahan) dan fungsi bimbingan delopmental (pengembangan), yaitu melalui pendekatan-pendekatan bimbingan, seperti sosialisasi dan internalisasi, serta melalui metode langsung dan metode tidak langsung. Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning tergolong sedang. Hal ini di buktikan dari jawaban responden variabel X, yaitu sebanyak 81 orang calon pengantin (63,780%) dari 127 orang calon pengantin. Kategori ini menggunakan rumus TSR (tinggi sedang rendah). Sedangkan tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning tergolong sedang. Hal ini Pdibuktikan dari jawaban dari responden variabel Y, yaitu 86 orang calon pengantin (67,717%) dari 127 orang calon pengantin. Kategori ini menggunakan rumus TSR (tinggi sedang rendah). Adapun pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning terdapat pengaruh yang positif. Dari hasil perhitungan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , baik pada taraf signifikan. Dapat ditulis:  $t_{tabel} 5\%=1,976 < t_{hitung}=68,972$ .

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bimbingan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dakwah yaitu mengazaskan diri pada kegiatan menolong orang lain. Bahkan bimbingan bukan hanya menolong tetapi memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang, berupa petunjuk, memberi nasehat, memberikan informasi serta mengarahkan. Oleh karena itu, bimbingan sangat diperlukan bagi seseorang individu atau sekelompok orang, secara terus-menerus dan sistematis. Agar individu atau kelompok tersebut, menjadi pribadi yang mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Dengan demikian, maka dibutuhkan bimbingan yang memadai untuk meningkatkan serta memperbaiki kemampuan diri dan penyesuaian diri dalam kehidupan seorang individu maupun kelompok. Begitu pula dalam pernikahan dimana sebelum adanya jalinan pernikahan bahkan setelah menikah, pada kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), membutuhkan adanya bimbingan. Tujuan bimbingan pernikahan ini tidak lain adalah untuk membimbing mereka agar mempersiapkan diri dalam kehidupan selanjutnya yakni kehidupan berumah tangga. Hal ini didasarkan dari pemahaman mereka yang masih membutuhkan bimbingan yang khusus karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang


---

<sup>2</sup> Aminullah Cik Sohar, *Teori Bimbingan Konseling Islam*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 9.

memadai tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik, harmonis dan bahagia.

Sebagaimana bimbingan adalah salah satu jalan dakwah dan tujuan utama dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>3</sup> Maka dengan demikian, tentu bimbingan bagi calon pasangan pengantin tidak lepas dari tujuan dakwah, yaitu mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.


Manusia dalam kehidupannya, dibekali oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan. Oleh karena itu, agama menyarankan; untuk berpasang-pasangan haruslah melalui tahapan pernikahan, dalam Al-Qur'an diterangkan sebagai berikut:



Artinya: “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) yang menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan

<sup>3</sup> Abd. Rosyad Shaleh, *Managemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 21.

(peliharalah) hubungan kekeluargaan.. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.” (QS. An-Nisa’/ 4: 1).<sup>4</sup>



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar Rum/ 30: 21).<sup>5</sup>

Berdasarkan pada ayat diatas, maka keluarga atau rumah tangga pada dasarnya dibentuk merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 110.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid VII*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 481.

<sup>6</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 81.

Namun, tentu saja kehidupan itu bukanlah mudah untuk dijalani oleh setiap pasangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Penyebabnya bisa dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi “*mawaddah warohmah*” tidak menjadi keluarga “*sakinah*.”<sup>7</sup>

Berdasarkan data pada tahun 2015, kasus perceraian di kota Palembang yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sebanyak 2.067 perkara. Dari beberapa kasus perceraian tersebut, baik yang diajukan oleh suami maupun istri sedang mengalami proses perceraian dan telah dikabulkan. Berdasarkan data hingga desember 2015 tercatat telah menangani 62 kasus perceraian. Dari jumlah kasus perceraian tersebut, adapun yang diajukan oleh istri atau cerai gugat sebanyak 1.560 perkara dan selebihnya permohonan perceraian diajukan suami atau cerai talak sebanyak 507 perkara.

Sedangkan jumlah kasus perceraian di KUA Kec. Kemuning kota Palembang yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada tahun 2015 ini tercatat terdapat 101 perkara. Terhitung dari bulan Januari terdapat 10 perkara, bulan Februari terdapat 5 perkara, bulan Maret terdapat 8

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

perkara, bulan April terdapat 8 perkara, bulan Mei terdapat 13 perkara, bulan Juni terdapat 9 perkara, bulan Juli terdapat 8 perkara, bulan Agustus terdapat 6 perkara, bulan September terdapat 9 perkara, bulan Oktober terdapat 10 perkara, bulan November terdapat 10 perkara, dan bulan Desember terdapat 5 perkara. Dari masing-masing kasus perceraian tersebut rata-rata sebagian besar merupakan kasus perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat sebanyak 75 perkara dan selebihnya kasus perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak sebanyak 26 perkara.<sup>8</sup>

Setiap bulan rata-rata terdapat kurang lebih 8 kasus perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat di pengadilan Agama Palembang, sedangkan kasus suami yang menceraikan istrinya sekitar 5 kasus perceraian perbulannya.<sup>9</sup>

Penyebab perceraian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor, diantaranya: cemburu, tidak ada tanggung jawab, kekejaman jasmani, tidak ada keharmonisan ekonomi, poligami, krisis akhlak, dan kawin dibawah umur. Selain itu ada juga penyebab perceraian juga disebabkan oleh adanya orang ketiga bagi suami atau isteri. Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/ kurang waspada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan terlalu bebas (bertemu bekas

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Sahim, SH., Ketua Panmud Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang di ruang Ketua Panmud Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada tanggal 15 Januari 2015 Pukul 10. 00 WIB.

<sup>9</sup> <http://www.pa-palembang.go.id/> diakses pada tanggal 07 Januari 2016 pada pukul 10. 02 WIB

pacar atau teman kerja). Atau karena ketidakpuasan kehidupan seksual, atau karena kejenuhan rutinitas.<sup>10</sup> Sehingga rumah tangga itu tidak harmonis dan hancur yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Oleh karena itu, perlunya memberikan bimbingan kepada calon pengganti sesuai dengan tujuan bimbingan itu. Artinya pedoman memberi bantuan yang dilakukan oleh seseorang ke lainnya dengan aneka pilihan bantuan dan penyesuaian serta dalam memecahkan masalah.<sup>11</sup> Antara lain; memberikan wawasan, dorongan dan arah-arahan serta sebagai pertolongan pertama dalam kehidupan rumah tangga.

Demikian pula, kerja bimbingan dalam jalan dakwah secara khusus adalah sebagai prakarsa penegak *amar ma'ruf nahi mungkar*. Agar dapat menjaga dirinya dan keluarganya, terhindar dari hal-hal yang menjadikan perceraian dan rusaknya rumah tangga. Dalam hal ini pula, bimbingan ini sebagai usaha untuk pemupukan iman seseorang. Dipandang dari realita yang ada, banyak suami dan istri tidak betah tinggal di rumah, dikarenakan emosi jiwa mereka yang tidak menentu. Dengan demikian, adanya bimbingan ini mampu meredam emosi jiwa yang tidak terkendali dan mengarahkan pada hal-hal yang baik serta terbebas dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Seperti halnya pindah ke lain pasangan, lebih mengarah pada pelampiasan

---

<sup>10</sup> Dr. Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), h. 103.

<sup>11</sup> Koestoer Partowisastro, *Bimbingan Penyuluhan Disekolah-sekolah Jilid I*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 11.

nafsu di luar rumah dengan wanita lain atau sering disebut dengan wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL) dan hal ini menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang dapat menghancurkan magligai rumah tangga.

Hampir seluruh perceraian berlatar belakang hadirnya orang ketiga, perselingkuhan sering sekali terjadi kebanyakan kepada seorang suami akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa istri juga sering melakukannya. Segala sesuatu perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari agama yaitu *Dienul Islam*. Sebab Islam mengajarkan agar manusia berbuat baik dan mencegah orang yang berbuat mungkar dan keji.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, maka “Mintalah pertimbangan orang lain: kehati-hatian para pemuda dan pemudi yang baru berusia awal 20-an yang hendak menikah adalah bahwa pernikahan itu memiliki resiko. Salah satu resiko terbesar adalah perceraian, kehati-hatian dalam melangkah akan meminimalisasi resiko perceraian tersebut.”<sup>13</sup>

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seseorang akan menghadapi berbagai masalah. Bahwa setelah acara pernikahan itu berlangsung, pernikahan itu bukan hanya kegiatan semata. Dibalik dari pernikahan itu terdapat hak dan kewajiban serta berbagai tantangan masalah yang akan dihadapi. Oleh karena itu, memerlukan persiapan yang kuat dan matang.

---

<sup>12</sup>Prof. Dr. H. Syofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 19

<sup>13</sup> Fuad Nahsori dan Rachmi Diana Mucharram, *Memasuki Duni Pernikahan* , (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 109.

Sebagai solusinya adalah mendapatkan bimbingan atau meminta pertimbangan dan penjelasan dari orang lain. Dan bimbingan itu tidak sekedar bimbingan, tetapi memerlukan suatu konsep yang cocok dan khusus. Serta berbeda dengan konsep-konsep bimbingan sebelumnya. Agar tercipta keberhasilan sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan menjadi tujuan bimbingan. Serta konsep yang sudah ada, dirasa kurang aplikasinya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menyikapi fenomena perceraian yang marak terjadi di masyarakat kota Palembang tersebut, maka KUA Kec. Kemuning yang dipimpin langsung oleh bapak Meiyanto, S. Ag., bersama dengan para Penyuluh dalam mengurangi tingkat perceraian sangat urgen. Sebagai salah satu Kantor Urusan Agama, KUA Kec. Kemuning memiliki peranan dalam mengurangi tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2015 ini.<sup>14</sup>

Secara umum KUA Kec. Kemuning merupakan kantor urusan keagamaan yang bertugas mencatat pernikahan dan layanan bagi masyarakat khususnya yang ingin melaksanakan pernikahan. KUA Kec. Kemuning diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat akan keharusan mencatat pernikahannya dan dapat memberikan bimbingan dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu kehidupan rumah tangga bahagia. Di

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Meiyanto, S. Ag., Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kemuning di ruang ketua KUA Kec. Kemuning pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13.40 WIB.

samping itu, diharapkan kehadiran KUA Kec. Kemuning memiliki manfaat dan dapat menyentuh kesemua lapisan masyarakat, sehingga tingkatan perceraian di kota Palembang dapat dikurangi dengan melakukan Bimbingan Penyuluhan Islam.<sup>15</sup>

Dengan demikian, maka untuk menentukan Bimbingan Penyuluhan Islam yang akan di berikan kepada klien maka dibutuhkan keterbukaan klien kepada peneliti agar peneliti mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya, dan bisa mengetahui perlu atau tidaknya Bimbingan Penyuluhan Islam ini diberikan kepada masyarakat pada umumnya dan pada klien khususnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merasa perlu mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah karya ilmiah mengenai Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian. Dengan demikian, maka penelitian ini akan fokus membahas judul mengenai **“PENGARUH BIMBINGAN PENGYULUHAN ISLAM TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Setelah melihat latar belakang yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)?
2. Bagaimana Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).

#### **2. Manfaat Penelitian**

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dan institusi pendidikan formal dan non-formal serta masyarakat pada umumnya mengenai pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna mengenai pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).
- 2) Sebagai mahasiswa maka pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada rekan-rekan mahasiswa serta dosen khususnya maupun masyarakat pada umumnya.
- 3) Sebagai kontribusi bagi segenap civitas akademik Bimbingan Penyuluhan Islam di fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk meningkatkan Bimbingan Penyuluhan Islam tu sendiri.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Adapun hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).

### E. Variabel Penelitian

Kata “*variable*” berasal dari bahasa Inggris *variable* dengan arti “ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat berubah-ubah”.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini terdapat dua *variabel* pokok, yaitu pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam sebagai *variabel* pengaruh (X) dan tingkat perceraian sebagai *variable* terpengaruh (Y).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sketsa berikut ini:



### F. Definisi Konseptual

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Bimbingan Penyuluhan Islam adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan Islam, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya.

---

<sup>16</sup> Anas Sudijoni, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 36.

2. Perceraian adalah melepas tali perkawinan, baik seketika maupun pada masa berikutnya, dan melepas ikatan kukuh syarat dengan perkawinan, baik hal itu dijatuhkan oleh suami sendiri maupun melalui wakilnya.

### **G. Kajian Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi berikut ini akan di cantumkan beberapa skripsi yang terkait dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis, antara lain:

1. Ades Putra Arba, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) dengan judul "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta).*" Penelitiannya menjelaskan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Negeri Yogyakarta belum efektif dikarenakan di pengaruhi oleh faktor keinginan para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan faktor psikologi dan kejiwaan.
2. Khourunnisak (2011) berjudul "Aktivitas Bimbingan BP4 Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OI." Penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam pemberian bimbingan bagi calon pengantin dalam mengatasi pencegahan perceraian keluarga.
3. Citra Juli Yanti (2009) berjudul "Konsep Bimbingan Islam dalam Mengatasi Thalaq (Perceraian) Rumah Tangga. Penelitian ini lebih memfokuskan dampak thalaq (perceraian) dan bimbingan Islam dalam mengatasi Thalaq (perceraian) rumah tangga.

4. Rusmayanti, Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang (2004) dengan judul "*Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menanggulangi Perceraian.*" Menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling Islam lebih berhasil bila penggunaan bimbingan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadinya perceraian di dalam rumah tangga.

Dari penelitian diatas, terdapat kesamaan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama akan meneliti bagaimana perceraian. Akan tetapi dari persamaan tersebut terdapat juga perbedaan. Di dalam skripsi di atas lebih menekankan kepada bagaimana cara mengatasi dan mencegah perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian. Disini peneliti lebih membahas pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

## **H. Kerangka Teori**

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini perlu suatu teori, karena teori memiliki peranan amat penting guna menunjang keberhasilan suatu penelitian. Di dalam penelitian ini akan diangkat beberapa teori sebagai acuan dan landasan berfikir penelitian.

Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan Konseling* yang dikutip oleh Drs. Aminullah Cik Sohar menyebutkan bahwa fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam meliputi:

1. Fungsi preventif (pencegahan), yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
2. Fungsi delopmental (pengembangan), yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.<sup>17</sup>

Adapun Samsul Munir Amin dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling Islam* menyatakan bahwa konselor Islam harus memiliki kriteria-kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Konselor islami hendaklah seorang yang menguasai materi khususnya dalam masalah keilmuan agama Islam, sehingga pengetahuannya mencakupi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan.
2. Konselor islami hendaklah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam dengan baik dan konsekuen, tercermin melalui keimanan, ketakwaan, dan pengalaman keagamaan, dalam kehidupan sehari-hari.
3. Konselor islami sedapat mungkin mentransfer kaidah-kaidah agama Islam secara garis besar yang relevan dengan masalah yang dihadapi klien.
4. Konselor islami hendaklah menguasai metode dan teknik yang terdapat dalam menyampaikan bimbingan penyuluhan Islam kepada klien, sehingga klien dengan tulus akan menerima nasihat konselor.
5. Konselor islami memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan dalam perilaku baik di tempat bekerja maupun di luar tempat.<sup>18</sup>

Sedangkan Cristy Lane dan Laura Ann Stevens dalam bukunya yang berjudul *How To Save Troubled Mariage* (Mengatasi Masalah Perkawinan) menyebutkan bahwa pendekatan yang dapat digunakan seorang konselor perkawinan meliputi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pendekatan Psikoanalitik

---

<sup>17</sup> Drs. Aminullah Cik Sohar, *Op. Cit.*, h. 36-37.

<sup>18</sup> Drs. Samsul Munir Amin, MA., *Op. Cit.*, h. 269-270.

<sup>19</sup> Cristy Lane dan Dr. Laura Ann Stevens, *How to Save Your Troubled Marriage "Mengatasi Masalah Perkawinan"*, (Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta, 1999), h. 25-27.

Para konselor “psikoanalitik” terutama tertarik pada masa kecil masing-masing pasangan. Selain itu, mereka juga memusatkan perhatian pada problem-problem “yang tidak disadari”, hubungan dengan orang tua, dan juga hubungan antarorang tua mereka itu sendiri.

2. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem ini bisa melibatkan seluruh keluarga. Pendekatan ini mengandaikan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang rumit. Dalam pandangan sistematis ini, keseluruhan keluarga bukanlah berarti kumpulan jumlah bagian keluarga, melainkan suatu keseluruhan yang terpadu. Bagian-bagian sistem tersebut saling terkait erat satu sama lain. Oleh sebab itu, bila satu bagian berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lain secara keseluruhan. Hubungan yang terjadi berupa lingkaran utuh, tanpa ujung dan pangkal. Maka dari itu, tingkah laku masing-masing pribadi saling mempengaruhi satu sama lain dan ini sering kali terjadi secara berantai.

3. Pendekatan sosialisasi dan internalisasi

Pendekatan ini berkenaan dengan keterampilan-keterampilan yang kita pelajari atau kita peroleh dari masyarakat. Keterampilan-keterampilan ini meliputi keterampilan-keterampilan yang digunakan dalam komunikasi, penyelesaian masalah, merembug konflik, “penimbal-balikkan” atau penyetujuan perilaku. Termasuk juga keterampilan-keterampilan dalam meningkatkan atau memperbaiki keakraban dan perasaan-perasaan indah menyenangkan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan inilah yang bekerja paling efektif terhadap para pasangan.

Selain itu, Aunur Rahim dalam bukunya “*Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga Islam*” menyebutkan metode dan teknik Bimbingan dan Konseling Islam yang dapat ditempuh oleh konselor perkawinan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dirinci lagi menjadi metode individual melalui percakapan pribadi, kunjungan kerumah (home visit), kunjungan/observasi kerja) dan metode kelompok (diskusi kelompok, karyawisata, sosiodrama, psikodrama atau group teaching).
2. Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan/ konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal

---

<sup>20</sup> Aunur Rahim Faqih., *Op. Cit.*, h. 53-55.

ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal. Metode individual melalui surat menyurat; melalui telepon dan sebagainya. Sedangkan metode kelompok atau massal melalui papan bimbingan, melalui surat kabar/ majalah, melalui brosur, melalui radio (media audio), dan melalui televisi.

Berdasarkan penjelasan diatas telah dikemukakan teori dari Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengurangi tingkat perceraian tidak terlepas dari peran teori-teori tersebut. Dari teori-teori yang dijelaskan diatas penelitian ini akan menggunakan teori pendekatan-pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam, dan fungsi Bimbingan Konseling Islam, dan metode dan teknik bimbingan dan konseling Islam, karena teori ini merupakan teori yang paling efektif terhadap para pasangan. Melalui teori ini nantinya Bimbingan Penyuluhan Islam akan menggunakan keterampilan berkomunikasi, penyelesaian masalah, merembug konflik, penimbal-balikkan atau penyetujuan perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan Bimbingan Penyuluhan islam sesuai dengan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam itu sendiri, agar para pasangan dapat meningkatkan dan memperbaiki keakraban dan perasaan-perasaan indah yang menyenangkan.

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

#### **a. Populasi**

Pengertian Populasi (Universal), menurut Sugiyono dalam bukunya *Statistika Untuk Penelitian* (2002: 55), adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari; objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh dari serumpun/sekelompok obyek yang menjadi sasaran penelitian,<sup>22</sup> yaitu: pasangan calon pengantin di KUA Kec. Kemuning berjumlah 1274 orang pasangan calon pengantin.

b. Sampel

Sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi. Dalam konteks ini Suharsimi Arikunto mengatakan “jika subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>23</sup> Karena banyaknya populasi dalam penelitian ini, maka untuk mempermudah jangkauan penelitian maka penulis mengambil sampel 10% yang dianggap mewakili dari jumlah populasi dengan cara:

$$S = \frac{P}{100} \times 10 = \frac{1274}{100} \times 10 = 127,4 \text{ atau } 127 \text{ orang calon pengantin}$$

Keterangan:

---

<sup>21</sup> Ruslan Rosady, *Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 20.

<sup>22</sup> Ir. Syofian Siregar, M. M. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 30.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 120.

$S$  = Sampel

$P$  = Populasi

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif yang dimaksud adalah data yang bersumber dari buku-buku yang menjadi literatur, dokumen dokumen atau catatan yang berbentuk pernyataan atau konsep data-data tentang Bimbingan Penyuluhan Islam. Sedangkan kuantitatif adalah data dalam bentuk angka numerik yang diperoleh berdasarkan angket dari tingkat perceraian (studi kasus pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).

### b. Sumber Data

Yang disebut sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat atau ditemukan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua macam yakni:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian (studi kasus pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah literatur berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data ini penulis dapatkan dari surat-surat, buku-buku, foto, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode observasi

Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ketempat lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis tentang bagaimana metode yang digunakan oleh KUA Kec. Kemuning. Sehingga dengan ini, peneliti akan mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang bersifat obyektif mengenai bagaimana pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian.

#### b. Metode *Interview*

Metode *interview* atau wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidaknya ada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>24</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang kondisi objektif pemikiran dan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 20.

keterangan dari pihak terkait, yakni KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Nazir bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan "*interview guide*" (panduan wawancara).<sup>25</sup>

c. Metode Angket

Metode angket adalah metode pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah ada dipersiapkan sebelumnya secara tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data atau informasi yang berupa anggapan.

d. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang, sejarah singkat berdirinya KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang, hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Menganalisis data adalah merupakan usaha untuk membuat data yang telah terkumpul dapat berarti, yang maksudnya data tersebut bisa terarah dan

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1988), hal. 234.

bermutu secara objektif, sehingga terwujud hasil laporan penelitian yang ilmiah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna dan mendapatkan data yang jelas mengenai penelitian ini.

a. Kualitatif

Metode penelitian kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program atau pengalaman orang dalam lingkungan penelitian. Tujuan deskripsi ini adalah untuk membentuk pembaca mengetahui apa yang terjadi dilingkungan di baeah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian.

b. Kuantitatif

Metode kuantitatif untuk mengetahui jumlah atau persentase dari variabel yang diteliti. Pada penelitian ini terlebih dahulu data dikumpulkan kemudian direkapitulasi. Setelah data terkumpul dari berbagai sumber maka data tersebut dilakukan dengan pengolahan yaitu dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif presentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Angket Persentase

F : Frekuensi atau jumlah jawaban

N : Jumlah Sampel

- 1) Untuk melihat nilai konstanta  $a$  dan  $b$  serta persamaan regresi linier sederhana, dengan rumus;

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$y = a + b \cdot X$$

- 2) Untuk melihat linieritas pengaruh bimbingan konseling Islam terhadap tingkat perceraian dengan menggunakan rumus;<sup>26</sup>

- a) Menghitung jumlah kuadrat regresi [ $JK_{\text{reg (a)}}$ ]

$$(JK_{\text{reg a}}) = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

- b) Menghitung jumlah kuadrat regresi [ $JK_{\text{reg a (b/a)}}$ ]

$$[JK_{\text{reg a (b/a)}}] = b \left( \sum XY - \frac{\sum X \cdot \sum Y}{n} \right)$$

- c) Menghitung jumlah kuadrat residu [ $JK_{\text{res}}$ ]

$$JK_{\text{res}} = \sum Y^2 - \{ JK_{\text{reg a (b/a)}} + JK_{\text{reg (a)}} \}$$

- d) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi [ $RJK_{\text{reg (a)}}$ ]

$$RJK_{\text{reg (a)}} = JK_{\text{reg (a)}}$$

---

<sup>26</sup> Dr. Ridwan, M.B.A., *Pengantar Statistika Sosia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 276

- e) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi [ $RJK_{\text{reg (b/a)}}$ ]

$$RJK_{\text{reg (b/a)}} = JK_{\text{reg (b/a)}}$$

- f) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu [ $RJK_{\text{res}}$ ]

$$RJK_{\text{res}} = \frac{JK_{\text{res}}}{n-2}$$

- g) Untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kec. Kemuning akan diketahui dengan menggunakan rumus Uji  $F_{\text{tes}}$  atau  $F_{\text{hitung}}$ , dengan rumus;

$$F_{\text{hitung}} = \frac{RJK_{\text{reg (b/a)}}}{RJK_{\text{res}}}$$

- 3) Untuk melihat pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian berdasarkan item yang ada dalam penelitian ini, akan diketahui dengan menggunakan rumus korelasi, dengan rumus;<sup>27</sup>

$$r = \frac{n(\sum xy) - \sum x(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \cdot \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r : Angka Indeks korelasi “r” product moment  
 n : Number of cases  
 $\sum_{xy}$  : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y  
 $\sum x$  : Jumlah skor X  
 $\sum y$  : Jumlah skor Y

---

<sup>27</sup> Ir. Sofyan Siregar, M. M, “Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 287-291.

- 4) Untuk melihat besar kecilnya sumbangan variabel X (pengaruh bimbingan penyuluhan Islam) terhadap variabel Y (tingkat perceraian) dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminan sebagai berikut;

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KP : Besarnya koefisien penentu (diterminan).

r : Koefisien korelasi.

- 5) Untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kec. Kemuning akan diketahui dengan menggunakan rumus Uji  $t_{tes}$  atau  $t_{hitung}$ , dengan rumus;<sup>28</sup>

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

$t_{hitung}$  : Nilai yang akan dibandingkan dengan  $t_{tabel}$

r : Nilai korelasi

n : Jumlah sampel

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini, maka peneliti menulis skripsi ini secara sistematis dengan cara memaparkan beberapa hal yang akan di bahas terdiri dari lima bab yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

**BAB I** Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis penelitian, variabel penelitian, definisi konsep, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Bab ini menjelaskan mengenai teori pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian yang terdiri dari kajian pustaka yang memaparkan tentang beberapa referensi yang digunakan untuk menelaah obyek kajian, dan kajian teoritik yang merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian serta disajikan hasil penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan.

**BAB III** Bab ini menjelaskan terkait dengan gambaran umum obyek penelitian dan kondisi lapangan berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi, sarana dan prasarana, kondisi umum pasangan suami istri (latar belakang keluarga), melakukan penyajian data yang dipaparkan mengenai data yang telah didapat dengan metode wawancara, angket dan dokumentasi.

**BAB IV** Bab ini menjelaskan bagaimana cara penyelesaian masalah dengan data yang dimiliki dengan menggunakan metode dan teknik sesuai

dengan permasalahan yang diangkat, meliputi pendekatan dan jenis penelitian apa yang di pakai, dan obyek penelitian yang dikaji.

**BAB V** Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan peneliti yang bersifat konseptual dan terkait langsung dengan rumusan masalah serta saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Prinsip Dasar Bimbingan Penyuluhan Islam

##### 1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam.

###### a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Dalam bahasa Indonesia, kata bimbingan digunakan untuk beberapa arti, misalnya bimbingan skripsi; yakni pekerjaan membimbing mahasiswa dalam menulis skripsi. Sedangkan kata bimbingan dalam term bimbingan dan penyuluhan maksudnya adalah suatu pekerjaan pemberian bantuan psikologis kepada seseorang yang secara psikologis memang membutuhkannya, yakni membantu agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan atau mengatasi sendiri problem atau pekerjaan yang sedang dihadapinya.<sup>29</sup>

Menurut M. Arifin yang dikutip oleh Samsul Munir Amin menyatakan bahwa kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.<sup>30</sup> Jadi, kata

---

<sup>29</sup>Dr. Ahmad Mubarak. M. A, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), h. 2.

<sup>30</sup>Drs. Samsul munir Amin, M. A., *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3.

“*guidance*” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.

Menurut Moh. Surya yang sebagaimana dikutip oleh Aminullah Cik Sohar, bimbingan ialah proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.<sup>31</sup>

Aunur Rahim Faqih menyatakan bahwa bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengahruskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maksudnya sebagai berikut:

- 1) Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan Allah; sesuai dengan *sunnatullah*; sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah;
- 2) Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya (ajaran Islam);
- 3) Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya; mengabdikan dalam arti seluas-luasnya.<sup>32</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>32</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4.

masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus.

#### **b. Pengertian Penyuluhan**

Kata penyuluhan dalam term bimbingan dan penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*Counselling*.” Kata penyuluhan dalam term bimbingan dan penyuluhan maksudnya adalah suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah. Karena rancunnya arti penyuluhan dalam bahasa Indonesia, maka sebagian ahli mengambil oper langsung kata *counseling*, sehingga istilahnya menjadi bimbingan dan konseling. Dalam bahasa Arab, *guidance counselling* diterjemahkan dengan *al Irsyad an Nafsiy* yang artinya bimbingan kejiwaan, satu istilah yang cukup jelas muatannya, dan bahkan bisa lebih luas penggunaannya.<sup>33</sup>

Istilah konseling berasal dari kata “*counseling*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* dari “*to counsel*”. Secara etimologis berarti “*to give advice*” atau memberikan saran dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasehat; atau memberi anjuran kepada orang lain secara tatap

---

<sup>33</sup> Dr. Ahmad Mubarak. M. A., *Op. Cit.*, h. 2-3.

muka (*face to face*). Jadi, *counseling* berarti pemberian nasihat atau penasihatannya kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan tatap muka (*face to face*).<sup>34</sup>

Menurut Hallen yang dikutip oleh Samsul Munir Amin, konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara guru pembimbing/ konselor dengan klien, dengan tujuan agar klien itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.<sup>35</sup>

Moh. Surya yang dikutip oleh Aminullah Cik Sohar mengungkapkan bahwa konseling itu merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada konseli supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang dalam pembentukan konsep

---

<sup>34</sup> Drs. Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, h. 10-11.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 12-13.

yang sewajarnya mengenai: dirinya sendiri, orang lain, pendapat orang lain tentang dirinya, tujuan yang hendak dicapai, dan kepercayaan.<sup>36</sup>

Adapun menurut A. Edward Hofman yang dikutip oleh Samsul Munir Amin, konseling adalah perjumpaan secara berhadapan muka antara konselor dengan konseli atau orang yang disuluh sedang di dalam pelayanan bimbingan. Konseling dapat dianggap sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan kepada murid pada saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Namun demikian, penyuluhan tidak dapat memadai bilamana hal tersebut tidak dibentuk atas dasar persiapan yang tersusun dalam struktur organisasi. Maka antara bimbingan dan penyuluhan tampak tidak dapat dipisahkan.<sup>37</sup>

Dapat dipahami bahwa penyuluhan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam memecahkan permasalahannya ini individu memecahkannya dengan kemampuannya sendiri. Dengan demikian, klien tetap dalam keadaan aktif, memupuk kesanggupannya di dalam memecahkan setiap permasalahan yang mungkin akan dihadapi di dalam kehidupannya.

---

<sup>36</sup> Drs. Aminullah Cik Sohar, *Teori Bimbingan dan Konseling Islam*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 10.

<sup>37</sup> Drs. Samsul Munir Amin., *Op. Cit.*, h. 11-12.

### c. Pengertian Islam

Kata “Islam” adalah dari bahasa Arab yang telah di Indonesiakan atau dengan kata lain Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Menurut kaedah bahasa Arab, kata “Islam” itu dapat berasal dari kata-kata: *Salima* berarti sejahtera, *Aslama* berarti berserah diri, *Sullaman* berarti tangga, *Silmun* berarti damai, dan *Salaamun* berarti selamat.<sup>38</sup>

Karena kata “Islam” itu dapat berasal dari kelima kata tersebut diatas, maka menurut pengertian bahasa (etimologi) maka Islam itu dapat berarti: sejahtera, yang berserah diri (kepada Allah), menjadi tangga (menuju kebahagiaan) perdamaian dan keselamatan (yang selamat).<sup>39</sup>

Menurut bahasa, “*Diinul Islam*” dapat berarti: agama yang membawa kesejahteraan pemeluknya, agama yang menjadikan pemeluknya untuk berserah diri (menghambakan diri kepada Allah), agama yang menjadi tangga untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat, agama yang menciptakan perdamaian dan kedamaian di atas bumi (baik *zhohir* maupun batin), dan agama yang membawa pemeluknya keselamatan hidup dari dunia sampai akhirat.<sup>40</sup>

Adapun pengertian Islam menurut Harun Nasution yang dikutip oleh Aminullah Cik Sohar, mengemukakan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia

---

<sup>38</sup> Drs. Aminullah Cik Sohar., *Op. Cit.*, h. 13.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 13-14.

melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Sedangkan Sayid Sabiq menyatakan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW dan ia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan.<sup>41</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada manusia yang berupa peraturan-peraturan yang harus ditaati dan mempersatukan seluruh manusia agar sejahtera, damai dan selamat hidupnya, dan berbahagia di dunia dan akhirat.

Dari pengertian ketiga unsur diatas (Bimbingan, Penyuluhan (Konseling) dan Islam) dapat dipahami bahwa bimbingan penyuluhan Islam merupakan usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kesulitan lahir dan batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan Islam, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (Iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, bimbingan penyuluhan Islam merupakan bantuan yang bersifat mental spiritual dimana diharapkan dengan melalui iman dan takwanya kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problem yang sedang dihadapinya. Jadi Bimbingan Penyuluhan Islam adalah proses pemberian

---

<sup>41</sup> Drs. Aminullah Cik Sohar., *Op. Cit.*, h. 15.

bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

## 2. Landasan Bimbingan Penyuluhan Islam

Landasan (fondasi atau dasar pijak) utama bimbingan penyuluhan Islam adalah al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam, seperti disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. bahwa:

تركت فكم مالن تضلوا بعده ان اغتصمتم به كتاب الله وسنه رسوله (رواه ابن ما خه)

Artinya:“Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya niscaya selama-lamanya tidak akan pernah salah langkah tersesat jalan; sesuatu itu yakni Kitabullah dan Sunna Rasul-Nya. (HR. Ibnu Majah).<sup>42</sup>

Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan penyuluhan Islam. Dari Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul itulah gagasan, tujuan dan konsep-konsep (pengertian, makna hakiki) bimbingan penyuluhan Islam bersumber.

Jika Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul merupakan landasan utama yang dilihat dari sudut asal-usulnya, merupakan landasan “*naqliyah*” maka landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan penyuluhan Islam yang bersifat “*aqliyah*” adalah filsafat dan ilmu, dalam hal ini filsafat Islam dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam.

---

<sup>42</sup> Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, h. 5-6.

Landasan filosofis Islam yang penting artinya bagi bimbingan penyuluhan Islam antara lain adalah: falsafah tentang dunia manusia (citra manusia); falsafah tentang dunia dan kehidupan; falsafah tentang pernikahan dan keluarga; falsafah tentang pendidikan; falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan, dan falsafah tentang upaya mencari nafkah atau falsafah kerja.

Dalam gerak dan langkahnya, bimbingan penyuluhan Islam berlandaskan pula pada berbagai teori yang telah tersusun menjadi ilmu. Sudah barang tentu teori dan ilmu itu, khususnya ilmu-ilmu atau teori-teori yang dikembangkan oleh kalangan Islam, yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Ilmu-ilmu yang membantu dan dijadikan gerak operasional bimbingan penyuluhan Islam itu antara lain: ilmu jiwa (psikologi); ilmu hukum Islam (Syari'ah); dan ilmu-ilmu kemasyarakatan (sosiologi, antropologi dan sebagainya).

### **3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam**

#### **a. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam**

Menurut Aunur Rahim Faqih, secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan penyuluhan Islam itu dapat dirumuskan sebagai “membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat”.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 35.

Menurut Arifin yang dikutip oleh Samsul Munir, tujuan bimbingan adalah untuk membantu si terbimbing supaya memiliki *refrence* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan penyuluhan Islam yang ditujukan kepada membantu si terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.<sup>44</sup>

Bimbingan penyuluhan Islam sifatnya hanya merupakan bantuan. Hal ini sudah diketahui dari pengertian atau definisinya. Individu yang dimaksud disini adalah orang yang dibimbing atau diberi penyuluh, baik orang perorangan maupun kelompok. “Mewujudkan diri sebagai manusia seutuhnya” berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah (makhluk religius), makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk berbudaya.

Bimbingan penyuluhan Islam berusaha mencegah jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah. Dengan kata lain membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Bantuan pencegahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan penyuluhan Islam.

Karena berbagai faktor, individu bisa juga terpaksa menghadapi masalah, dan kerap kali pula individu tidak mampu memecahkan

---

<sup>44</sup> Drs. Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, h. 39.

masalahnya sendiri, maka bimbingan penyuluhan Islam berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapi itu. Bantuan pemecahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan juga, khususnya merupakan fungsi penyuluh sebagai bagian sekaligus teknik bimbingan.

Manakalah klien atau yang dibimbing telah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya, bimbingan penyuluhan Islam masih tetap membantunya, yakni dengan membantu individu dari mengalami kembali menghadapi masalah tersebut sekaligus dengan membantu mengembangkan segi-segi positif yang dimiliki dan mungkin dimiliki individu.

secara singkat tujuan bimbingan penyuluhan Islam itu dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tujuan umum  
Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.
- 2) Tujuan khusus
  - a) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah;
  - b) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya;
  - c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Drs. Aminullah Cik Sohar., *Op. Cit.*, h. 36-37.

Dengan demikian, maka tujuan dari bimbingan penyuluhan Islam adalah “membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.

#### **b. Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam**

Dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus bimbingan penyuluhan Islam tersebut, maka dapat dirumuskan fungsi (kelompok tugas atau kegiatan sejenis) dari bimbingan penyuluhan Islam itu sebagai berikut:

- 1) Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- 2) Fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
- 3) Fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state good*).
- 4) Fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.<sup>46</sup>

Ditambahkan oleh M. Arifin yang dikutip oleh Aminullah Cik Sohar bahwa bimbingan penyuluhan Islam berfungsi sebagai penunjang, pendorong, pemantap dan pengarah. Maksudnya adalah bimbingan penyuluhan Islam berperan sebagai motivator dalam usaha perubahan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

pengalaman masa lampau maupun usaha pembaharuan perilaku untuk lebih maju.<sup>47</sup>

Mencapai tujuan tersebut, dan sejalan dengan fungsi-fungsi bimbingan penyuluhan Islam tersebut, maka bimbingan penyuluhan Islam melakukan kegiatan yang dalam garis besar dapat disebutkan sebagai berikut;

- 1) Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bimbingan penyuluhan Islam “mengingat kembali individu akan fitrahnya.”
- 2) Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah (nasib atau *taqdir*), tetapi juga menyadari bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk terus menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa. Dalam kalimat singkat dapatlah dikatakan sebagai membantu individu tawakkal atau berserah diri kepada Allah. Dengan tawakkal atau berserah diri kepada Allah berarti meyakini nasib baik-buruk dirinya itu ada hikmahnya yang bisa jadi manusia tidak tahu.
- 3) Membantu individu memahami keadaan (situasi atau kondisi) yang dihadapi saat ini. Kerap kali masalah yang dihadapi individu tidak dipahami si individu itu sendiri, atau individu tidak merasakan/ tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah, tertimpa masalah. Bimbingan penyuluhan Islam membantu individu merumuskan masalah yang dihadapinya itu. Masalah bisa timbul dari bermacam faktor. Bimbingan penyuluhan Islam membantu individu melihat faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut.
- 4) Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Bimbingan penyuluhan Islam, pembimbingan atau konselor, tidak memecahkan masalah, tidak menentukan jalan pemecahan masalah

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 41.

tertentu, melainkan sekedar menunjukkan alternatif yang disesuaikan dengan kadar intelektual (*qodri 'aqli*) masing-masing individu. Secara Islami, terapi umum bagi pemecahan masalah (rihaniah) individu, seperti dianjurkan Al-Qur'an, yakni berlaku sabar, membaca dan memahami Al-Qur'an, dan berzikir atau mengingat Allah.<sup>48</sup>

#### 4. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Bimbingan Penyuluhan Islam.

##### a. Asas-asas Bimbingan Penyuluhan Islam.

asas-asas Bimbingan Penyuluhan Islam dijabarkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asa-asas kebahagiaan dunia dan akherat, yaitu: asas yang membantu klien, atau konseli, yakni orang yang dibimbing, mencapai kebahagiaan hidup yang tidak lain adalah keseimbangan, keselarasan antara kehidupan keduniaan dan keakhiratan.
- 2) Asas fitrah  
Bimbingan penyuluhan Islam merupakan bantuan kepada klien atau konseli untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya sebagai manusia.
- 3) Asas "*Lillahi ta'ala*"  
Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih semata-mata karena Allah, sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan dan atau penyuluh pun dengan ikhlas dan rela pula.
- 4) Asas bimbingan seumur hidup  
Bimbingan penyuluhan Islam merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan sendiri berasaskan pendidikan seumur hidup, karena belajar menurut Islam wajib dilakukan oleh semua orang Islam, tanpa membedakan usia.
- 5) Asas kesatuan jasmaniah rohaniah  
Bimbingan penyuluhan Islam membantu individu untuk hidup dalam keseimbangan jasmaniah dan rohaniah tersebut.
- 6) Asas keseimbangan rohaniah  
Bimbingan penyuluhan Islam menyadari keadaan kodrati manusia, dan dengan berpijak pada firman-firman Tuhan serta hadis Nabi, membantu klien yang dibimbing memperoleh keseimbangan diri dalam segi mental rohaniah.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

- 7) Asas kemajuan individu  
Bimbingan penyuluhan Islam, memandang seseorang individu merupakan suatu *maujud* (eksistensi) tersendiri.
- 8) Asas sosialitas manusia  
Dalam bimbingan penyuluhan Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu (jadi bukan komunisme), hak individu juga dikau dalam batas tanggung jawab sosial.
- 9) Asas khalifahan manusia  
Sebagai khalifah, manusia harus memelihara keseimbangan ekosistem, sebab problem kehidupan kerap kali muncul dari ketidakseimbangan ekosistem tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Bimbingan penyuluhan Islam untuk kebahagiaan dirinya dan umat manusia.
- 10) Asas keselarasan dan keadilan  
Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi.
- 11) Asas pembinaan akhlaqul karimah  
Bimbingan penyuluhan Islam membantu klien atau yang dibimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat baik akhlaqul karimah.
- 12) Asas kasih sayang  
Bimbingan penyuluhan Islam dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang, sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan penyuluhan Islam akan berhasil.
- 13) Asas saling menghargai dan menghormati  
Dalam bimbingan penyuluhan Islam kedudukan pembimbing atau kenselor dengan yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama atau sederajat.
- 14) Asas musyawarah  
Bimbingan penyuluhan Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara pembimbing/ konselor dengan yang dibimbing atau klien terjadi dialog yang baik, satu sama lain tidak saling mendiktekan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan.
- 15) Asas keahlian  
Bimbingan penyuluhan Islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidangnya.<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas-asas bimbingan penyuluhan Islam merupakan asas-asas yang berlandaskan pada Al-

---

<sup>49</sup> Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, h. 21-35.

Qur'an dan Hadits atau sunnah Nabi, ditambah dengan berbagai landasan filosofis dan landasan keimanan.

#### **b. Prinsip-prinsip Bimbingan Penyuluhan Islam**

Prinsip-prinsip bimbingan penyuluhan Islam menurut Dewa Ketut Sukardi yang dikutip oleh Aminullah Cik Sohar, dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Dimana prinsip-prinsip khusus adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan individu, prinsip yang berkenaan dengan layanan dan prinsip-prinsip bimbingan penyuluhan islam yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan.<sup>50</sup>

##### 1) Prinsip-prinsip umum

- a) Karena bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu, perlulah diingat bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet.
- b) Perlu dikenal dan dipahami perbedaan individu dari pada individu-individu yang dibimbing, ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan.
- c) Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing.
- d) Masalah yang tidak dapat diselesaikan disekolah harus diserahkan kepada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya.
- e) Bimbingan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing.
- f) Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
- g) Program bimbingan harus sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

---

<sup>50</sup> Drs. Aminullah Cik Sohar, *Op. Cit.*, h. 57-60

- h) Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan sanggup kerjasama dengan para pembantunya serta dapat bersedia mempergunakan pembantunya serta bersedia mempergunakan sumber-sumber yang berguna diluar sekolah.
  - i) Terhadap program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian teratur untuk mengetahui sampai dimana hasil dan manfaat yang diperoleh serta penyesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang dirumuskan terdahulu.
- 2) Prinsip-prinsip khusus
- a) Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan; bimbingan penyuluhan Islam melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama dan status ekonomi; bimbingan penyuluhan Islam berurusan dengan perilaku dan tingkah laku yang unik dinamis; dan bimbingan penyuluhan Islam memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu.
  - b) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu; bimbingan penyuluhan Islam berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental/ fisik individu terhadap penyesuaian dirinya dirumah, di sekolah serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental individu; dan ksenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya para individu dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan.
  - c) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan; bimbingan penyuluhan Islam merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, maka bimbingan harus disesuaikan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik; program bimbingan penyuluhan Islam harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga; program bimbingan penyuluhan Islam disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi; dan tahapan isi pelaksanaan program bimbingan penyuluhan Islam perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah.
  - d) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan; bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan, dalam proses bimbingan penyuluhan Islam keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh

individu hendaknya atas kemauan sendiri, bukan karena kemauan atas desakan dari pembimbingan atau pihak lain; permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi; kerjasama antara pembimbing, guru, dan orangtua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan; dan pengembangan program pelayanan bimbingan penyuluhan Islam ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlihat dalam proses pelayanan dan program bimbingan penyuluhan Islam itu sendiri.<sup>51</sup>

## 5. Pendekatan, Metode dan Teknik Bimbingan Penyuluhan Islam

Menurut Aminullah Cik Sohar dalam bukunya “Teori Bimbingan dan Konseling islam”, menyebutkan pendekatan, metode dan teknik bimbingan penyuluhan Islam, sebagai berikut:

- a. Wawancara  
Sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta, metode wawancara masih banyak dimanfaatkan, karena interview bergantung pada tujuan fakta apa yang dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut akan digunakan;
- b. Observasi  
Observasi merupakan suatu teknik untuk mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi berencana telah dipersiapkan secara sistematis, baik mengenai waktunya, alatnya, maupun aspek-aspek yang akan diobservasi. Sedangkan observasi insidental dilakukan dengan cermat, maka kita akan memperoleh data tingkah laku murid yang lebih objektif.
- c. Direktive atau Klinikal Counseling  
Dengan teknik ini dalam proses penyuluhan, konselor lebih banyak mengambil inisiatif, sehingga klien tinggal menerima apa yang dikemukakan oleh konselor. Adapun ciri-ciri dan teknik ini adalah; konselor sebagian besar memikul tanggung jawab mengenai berbagai keputusan yang diambil oleh klien; konselor mengumpulkan berbagai data, fakta atau informasi mengenai masalah klien; konselor mempelajari data fakta dan menafsirkannya; konselor bersama-sama dengan klien menganalisa sebab masalah yang dihadapi kemudian bersama memutuskan suatu keputusan; klien menerima pendekatan ini secara

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

langsung dari konselor; klien menentukan rencana pemecahan masalah yang akan datang dan menyempurnakan keputusan; dan konselor merekam dan kemudian melaporkan hasil proses penyuluhan kepada klien agar klien dengan jelas mengetahui cara pemecahan masalahnya.

d. Non-Directive

Dalam teknik ini aktifitas banyak diletakkan dipundak klien itu sendiri, sedangkan konselor hanya mendorongnya untuk mencari pemecahan masalah. Adapun sifak pokoknya adalah: teknik ini menekankan aktivitas dan tanggung jawab klien itu sendiri, menuntut konselor untuk selalu mengadakan hubungan dengan klien secara efektif, masalah-masalah yang pada umumnya dihadapkan bersifat aktual, menekankan sikap kemampuan untuk menerima dan memahami dan klien memecahkan masalah-masalah peribadinya melalui perasaannya sendiri dengan jalan mendeferensiasikan perasaan-perasaannya sendiri.

e. Konseling Analisis Transaksional

Analisis transaksional diperkenalkan pertama kali pada tahun 1956 oleh Eric Berne. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Eric Berne dalam analisa transaksional adalah upaya merangsang rasa tanggung jawab pribadi atau tingkah lakunya sendiri, pemikiran yang logis, rasional, tujuan-tujuan yang realitas, berkomunikasi dengan terbuka, dan pemahaman dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam penyuluhan yang menggunakan pendekatan analisis transaksional ini digunakan teknik dengan tahapan analisis struktur, analisis transaksional, analisis mainan (*game analysis*), dan analisis naskah (*script analysis*).

f. Pendekatan Konseling Rasional-Emotif

Tujuan utama dari penyuluhan emotfi rasional ialah menunjukkan dan menyadarkan klien bahwa cara berpikir tidak logis itulah yang merupakan penyebab gangguan emosionalnya. Atau dengan kata lain penyuluhan rasional emotif ini bertujuan membantu klien membebaskan dirinya dari cara berpikir atau ide-idenya yang tidak logis dan mementingkan cara-cara logis.

g. Elective Counseling

Elective konseling maksudnya memilih diantara teknik-teknik konseling yang paling tepat untuk klien. Teknik ini sering digunakan oleh konselor bertitik tolak suatu keyakinan bahwa: tidak ada dua masalah atau suatu yang identik, masalah jarang sekali hanya tertuju kepada salah satu bidang kehidupan, dan masalah biasanya menjalar atau merembet dari satu bidang kehidupan ke kehidupan yang lain.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 63-79

## B. Prinsip Dasar Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut *syara'*, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib* yang dikutip oleh Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.<sup>53</sup> Adapun kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).<sup>54</sup>

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam

---

<sup>53</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 255.

<sup>54</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185.

kamus besar Bahasa Indonesia di atas.<sup>55</sup> Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>56</sup>

Sedangkan dalam istilah *fiqih* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”.<sup>57</sup> Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut.

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 mencakup antara lain sebagai berikut.
  - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
  - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada

---

<sup>55</sup> Dr. Muhammad Syaifuddin, S. H., M. Hum. dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 17.

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).<sup>58</sup>

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan sitri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusannya perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan *silaturrahmi* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 19-20.


## 2. Dasar Hukum Perceraian (Talak)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mnegkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha Membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Baijarami berkata: *"Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila' (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan.* Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua orangtua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu. "Rasulullah SAW. telah mengisyaratkan dengan sabdanya: Wanita yang baik

seperti burung gagak yang putih kedua sayap dan kedua kakinya. Hadis ini sindiran kelangkaan wujud Al-A'shamm artinya putih kedua sayapnya atau kedua kakinya dan atau salah satunya.<sup>59</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak adakalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang bersumpa *ila'* (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa *iddah* empat bulan sebagaimana firman Allah SWT.:



Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'*azam* (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/ 2: 226-227).<sup>60</sup>

Talak haram adalah talak *bid'ah*. Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan istri dan melenyapkan masllahat yang dapat

<sup>59</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 258.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 259.

diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW.:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan diri orang lain.”<sup>61</sup>

Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda Nabi Muhammad:

ابغض اخلا ل عند ا الله عز و خل الطلاق

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. (HR. Abu Daud, juga terdapat dalam Sunah Ibnu Majah).<sup>62</sup>

Nabi mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum talak itu *makruh* meskipun asalnya *mubah*. Ia bisa dihukumi *makruh* karena talak bisa meniadakan sebuah perkawinan yang di dalamnya banyak sekali *maslahat* yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan semacamnya dan tidak mungkin

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, (Bairut: Dar al-Fikr 1991), h. 323.

memaksanya, atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.”<sup>63</sup>

Dengan demikian, maka hukum talak ialah berdasarkan pada keadaan tertentu dalam situasi tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Perceraian menjadi *wajib* dalam kasus “*Syiqaq*.”
- b. Perceraian *makruh* bila masih dapat dicegah. Kalau perkiraan tak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Berdasarkan hadis: “*perbuatan halal yang paling dibenci allah adala perceraian.*”
- c. Perceraian menjadi *mubah* bila memang diperlukan terutama kalau istri buruk (*su’ul khuluq al-mar’ah*), dan dengan demikian kemungkinan yang akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- d. Perceraian hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau ia berbuat serong.
- e. Bersifat *mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat menstruasi bulannya datang.<sup>64</sup>

### 3. Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut yaitu:


- a. Talak Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dan suami masih

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 260.

<sup>64</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 307-308.

mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah:



Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. At-Talaq 65: 1)<sup>65</sup>

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid IX, Op. Cit.*, h. 175.

“sesuatu yang baru” adalah keinginan suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

- b. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak Ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Talak Ba'in Sugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya itu. Yang termasuk dalam Talak Ba'in Sugra ialah:

- a) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dahul*;
- b) *Khuluk*.


Hukum Talak Ba'in Sugra :

- a) Hilangnya ikatan nikah antara suami istri;
  - b) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri, termasuk berkhawat;
  - c) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal;
  - d) Mantan istri dalam masa iddah, berhak tinggal dirumah mantan suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapatkan nafkah;
  - e) Rujuk dengan akad dan mahar baru.
- 2) Talak Ba'in Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada mantan istri, walaupun kedua mantan suami istri ingin melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk Talak Ba'in Kubra adalah segala

macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah, seperti: *ila*, *zihar*, dan *li'an*.

Hukum Talak Ba'in Kubra :

- a) Sama dengan hukum talak ba'in shugra nomor a, b, dan d;
- b) Suami haram kawin lagi dengan mantan istri, kecuali mantan istri telah kawin dengan laki-laki lain. Allah swt. Berfirman:<sup>66</sup>



Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah 2: 230).

Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 340.

#### 4. Tata Cara Perceraian


Dalam syari'ah tidak dijelaskan secara rinci prosedur sebelum terjadinya perceraian, seperti usaha mendamaikannya kembali jika memungkinkan. Tetapi jika semua upaya untuk merukunkan kembali dan membenrtuk hubungan yang baik di antara kedua belah pihak itu gagal, dan tidak mungkin untuk hidup bersama lebih lama lagi, maka tidak ada halangan yang memaksa mereka tetap bersama. Mereka boleh berpisah secara baik dan masing-masing boleh mencari pasangan lain yang cocok dengan membina suatu hubungan perkawinan yang baru. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa perkawinan semata-mata merupakan suatu ikatan kekeluargaan dalam islam yang harus difungsikan selama satu sama lain tetap saling menghormati dan saling mencintai. Melalui perkawinan ini, syari'ah bertujuan membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera. Akan tetapi kalau tujuan ini gagal, maka perkawinan itu tidak perlu diperpanjang dengan alasan yang dicari-cari sebagaimana yang dipraktekkan dalam agama lain yang tidak memperkenankan adanya perceraian dengan mengambil sumpah saat upacara perkawinan itu berlangsung. Sumpah itu menyatakan bahwa mereka tak akan memutuskan ikatan perkawinan samapai ajal memisahkan mereka.

Dengan kata lain syi'ah hanya mengijinkan menceraikan istri dalam keadaan tertentu. Seorang muslim hanya dapat menceraikan istrinya sebanyak

---

<sup>67</sup> Dr. Muhammad Syaifuddin, S. H., M. Hum. dkk, *Op. Cit.*, h. 117-128.

dua kali dan dalam tempo yang berbeda mungkin mereka dapat berdamai dan rujuk kembali. Namun setelah semua upaya mendamaikan pasangan itu tidak berhasil, maka dalam perceraian yang ketiga mereka tidak boleh rujuk kembali. Kata cerai boleh diberikan secara lisan atau dalam tulisan harus diketahui oleh beberapa saksi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat al-Thalaaq/ 65: 2), sebagai berikut:



Artinya:“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Kata apa pun yang dipergunakan dalam perceraian itu harus mengandung tujuan yang tegas bahwa ikatan perkawinan itu akan putus.”

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perceraian itu sah baik dengan kata-kata yang diucapkan sambil bergurau atau dalam keadaan mabuk, baik dinyatakan dengan sengaja maupun secara terpaksa. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa perceraian dalam keadaan demikian itu tidak berlaku.<sup>68</sup>

## 5. Faktor Penyebab Perceraian

<sup>68</sup> A. Rahman I Doi, *Op. Cit.*, h. 314.

Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada di ambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berpikir dan ketegangan itu memakan waktu yang lama.

Menurut Human Santoso Chudori dalam bukunya *Liku-Liku Perkawinan* menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian yaitu:

- a. Perasaan Kesepian  
Penyebab utama terjadinya *Affair* adalah lantaran adanya perasaan kesepian. Perasaan seperti ini akan terjadi apabila tidak pernah tecipta rasa saling memiliki antara yang satu dengan yang lain. Kendati hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, di bawah satu atap, apabila tidak merasa memiliki, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam hidup mereka, maka akan timbul perasaan sepi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila seseorang suami atau seorang istri akhirnya mencari pelarian di luar rumah. Salah satu caranya adalah dengan penyelewengan-*affair*.
- b. Perasaan Monoton  
Sebuah alasan lain yang paling umum dikatakan bila terjadi *affair* adalah karena adanya perasaan monoton. Setelah lima atau enam tahun usia perkawinan perasaan mungkin menjadi ‘dingin’ dan hubungan intim tidak lebih dari sekadar kegiatan rutin yang membosankan. Terlebih lagi, bila pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak. Akhirnya, hubungan suami istri merasa monoton.
- c. Kurangnya komunikasi  
Sebagian besar pasangan tidak menyadari bahwa ada komunikasi yang merusak perkawinan. Setiap pasangan saling menyalahkan. Kemarahan dan perasaan frustrasi akan membuka semua permasalahan, termasuk masalah seks. Hubungan yang baik didasarkan dan dipertahankan oleh kelangsungan komunikasi dua arah, sedangkan masalah seks merupakan permulaan manifestasi dari komunikasi rumah tangga.<sup>69</sup>

Berdasarkan kasus-kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Penyebab pasangan suami istri (2302 pasangan)

---

<sup>69</sup> Human Santoso Chudori, *Liku-Liku Perkawinan*, (Jakarta: Puspa Swara, 1993), h. 59-61.

melakukan perceraian karena dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya: cemburu, tidak ada tanggung jawab, kekejaman jasmani, tidak ada keharmonisan ekonomi, poligami, krisis akhlak, dan kawin dibawah umur.<sup>70</sup> Selain itu ada juga penyebab perceraian juga disebabkan oleh adanya orang ketiga bagi suami atau isteri. Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/ kurang waspada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan terlalu bebas (bertemu bekas pacar atau teman kerja). Atau karena ketidakpuasan kehidupan seksual, atau karena kejenuhan rutinitas.<sup>71</sup> Sehingga rumah tangga itu tidak harmonis dan hancur yang menyebabkan terjadinya perceraian

## 6. Akibat Perceraian

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu: memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang, meberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa *idah*, memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri, dan melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik* talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.

---

WIB.<sup>70</sup> <http://www.pa-palembang.go.id/> diakses pada tanggal 07 Januari 2016 pada pukul 10.02


<sup>71</sup> Dr. Achmad Mubarak, *Op. Cit.*, h. 103.

*Mut'ah* adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerai-kannya (cerai talak) agar hati istri terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (agar suami memberi) *mut'ah* menurut cara yang ma'ruf sebagai kewajiban orang-orang yang brtaqwa.” (QS. Al-Baqarah/ 2: 241).

Selama bekas istri belum habis waktu tungguanya (*idah*) maka suami wajib memberi bekas istrinya biaya hidup, pakaian dan tempat kediaman, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat kediaman menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

dan menyudutkan hati mereka. Dan jika mereka (istri yang ditalak itu) sedang mengandung, berilah mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anakmu) berilah mereka upahnya.” (QS. At-Talaq/65: 6).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa selama bekas istri masih dalam *idah*, bekas suami wajib memberinya biaya hidup berupa pakaian dan tempat kediaman. Selanjutnya bagi bekas istri yang mengurus anak sejak mengandung, melahirkan bayi, dan sampai anak-anak itu dewasa dan dapat mandiri bekas suami wajib memberi biaya hidup dan pendidikannya. Kewajiban bekas suami tersebut tidak perlu diperlakukannya sebagai kewajiban jika si anak mempunyai harta untuk bekal hidup dan pendidikannya.

Selain kewajiban bekas suami tersebut, masih ada kewajiban lagi ialah membayar mas kawin jika belum dilunasinya dan memenuhi semua janji yang dibuatnya dengan bekas istrinya ketika mereka dahulu melangsungkan perkawinannya. Apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan suami, maka istri berhak mengajukannya ke pengadilan Agama.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat sHukum Agama*, (Bandar Lampung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 192-193.

## **BAB III**

### **DEKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning**

Kantor urusan agama (KUA) adalah selaku Unit pelaksana teknis urusan Agama Islam pada kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di kecamatan didalam melaksanakan tugasnya senantiasa berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning adalah salah satu kantor KUA yang keberadaannya di tengah-tengah perkotaan, dalam wilayah kerjanya berhadapan langsung dengan masyarakat yang heterogen baik dari segi sosial, ekonomi maupun keyakinan dalam menganut agama. Sebagai abdi/ pelayan masyarakat barang tentu banyak pekerjaan yang harus di kerjakan bersama-sama dengan lintas instansi pemerintahan lainnya yang berada dalam lingkup wilayah kecamatan kemuning kota Palembang.<sup>73</sup>

Kecamatan Kemuning adalah salah satu dari 14 kecamatan yang ada di kota Palembang. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning definitif berdiri sejak tahun 2001, merupakan KUA pemekaran/ pengembangan dari KUA Kecamatan Ilir Timur I. Kondisi wilayahnya cukup strategis karena berada di bagian tengah kota Palembang serta penduduknya mayoritas Islam Sebagai

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Meyanto, S. Ag., Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kemuning di ruang ketua KUA Kec. Kemuning pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13.40 WIB.

jajaran Kementerian Agama terdepan yang menjadi ujung tombak, maka tugas KUA berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya memberikan pelayanan dalam bidang keagamaan. Tugas pokok KUA Kecamatan Kemuning dalam pemerintahan yakni “melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kota Palembang dalam bidang Urusan Agama Islam.”<sup>74</sup>

Kondisi masyarakat Kecamatan Kemuning yang heterogen dan dalam perekonomian penduduknya rata-rata dapat digolongkan pada strata menengah. Sebagai indikasi bahwa tingkat sosial ekonomi tinggi dan masyarakatnya lebih modern ditandai dengan munculnya masjid-masjid yang mewah dan lembaga pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi Islam UIN Raden fatah, juga berdiri bangunan gedung-gedung perkantoran, sarana belanja/ mall bertaraf internasional. Hal ini semakin memberikan suasana yang kondusif di tengah perkotaan untuk apresiasi serta pelayanan dibidang keagamaan di wilayah Kecamatan Kemuning perlu ditingkatkan kualitasnya secara profesional dan proporsional.

Pada zaman ini, banyak terjadi pergeseran dan perubahan nilai-nilai agama di lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari mereka untuk benar-benar memahami serta menjalankan kaidah-kaidah agama Islam sehingga masyarakat rentan muncul berbagai problematika sosial. Seperti terjadinya konflik dalam rumah tangga, meningkatnya kasus perceraian, merebaknya kasus nikah di bawah tangan, pembagian harta warisan yang tidak

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

sesuai dengan perintah agama dan lain-lain sehingga dapat meresahkan masyarakat itu sendiri.

Keberadaan KUA ditengah-tengah masyarakat yang dinamis di atas sangat membantu dalam menangani kompleksitas permasalahan yang ada. Seperti dalam pelayanan kepenghuluan, adanya balai nikah/ KUA, PPN bersama penghulu dan petugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N0 memberikan sumbangan nyata untuk masyarakat sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan rumah tangga yang sakinah dengan berlandaskan mawaddah warohmah.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sentral bagi umat Islam khususnya peran dalam membina serta mewujudkan keluarga yang sakinah serta menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan sekaligus mempererat hubungan Ukhwah Islamiyah bagi sesama umat muslim.<sup>75</sup>

## **B. Kondisi Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning**

### **1. Kondisi Geografis**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning yang beralamat di Komplek Sintraman Jaya RT. 33 Kelurahan 20 Ilir D. II Pasar Sekip Ujung terletak di daerah yang sangat strategis. Posisi gedung kantor terletak dekat dengan perlintasan jalan Basuki Rahmat sebagai jalan umum sehingga mudah di jangkau oleh keberadaan umum seperti bis dan angkutan kota (Jurusan Perumnas Sako). Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi dan letak geografis wilayah Kecamatan Kemuning.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Kemuning kota Palembang dari 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk 81.988 jiwa.

b. Batas-batas Wilayah KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang di tinjau dari letaknya yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat I
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukarami
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I<sup>76</sup>

## 2. Kondisi Demografis

Penduduk kecamatan merupakan penduduk yang heterogen terdiri dari bermacam suku seperti Palembang, Bugis, Minangkabau, Jawa, Batak, Tionghoa/ China, serta berbagai ragam adat lainnya yang ada di daerah Sumatera Selatan. Interaksi masyarakat yang ada dengan masyarakat luar dalam berbagai aktifitas kesehariannya telah menimbulkan dampak positif berupa kesadaran akan hukum baik untuk pribadi, keluarga serta lingkungan khususnya menyangkut status perkawinan warga masyarakat kecamatan Kemuning terbilang jarang pernikahannya yang belum tercatat pada KUA setempat.

---

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kua Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2015*, (Palembang: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, 2016), h. 9.

**TABEL I.**  
**Keadaan Penduduk**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	PENGANUT AGAMA					
			ISLAM	PROTESTAN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20 ILIR D.III	14.820	14.368	152	145	7	148	-
2	PAHLAWAN	11.119	9.896	448	434	155	186	-
3	SEKIP JAYA	14.365	9.880	1.432	1.558	2	1.493	-
4	ARIO KEMUNING	10.070	9.814	68	78	2	108	-
5	TALANG AMAN	16.702	16.321	184	136	18	43	-
6	PIPA REJA	14.912	14.810	29	21	-	52	-
	JUMLAH	81.988	75.089	2.313	2.372	184	2.030	-

(Sumber: Akuntabilitas Kinerja KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2015)

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa kantor KUA Kecamatan Kemuning berhadapan langsung dengan masyarakat yang heterogen dalam keyakinan menganut agama. Walaupun demikian, namun sebagian besar penduduk Kecamatan Kemuning merupakan mayoritas umat muslim. Keberadaan mayoritas umat muslim inilah yang menuntut penyuluh

melaksanakan programnya semaksimal mungkin demi mewujudkan Pembinaan dan pelayanan nikah sesuai dengan syari'at Islam.<sup>77</sup>

### 3. Kondisi Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Kemuning

#### a. Data Pegawai

Sampai pada wal tahun 2015, KUA Kecamatan Kemuning mempunyai Pegawai (PNS) sebanyak 11 orang dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL II.**  
**Keadaan Sumber Daya Manusia**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN
1.	Meiyanto, S. Ag, M. Si	Kepala	Penata III / d
2.	Junaidi, S. Ag	Penghulu	Penata III / d
3.	Suhardi, S. A	Penghulu	Penata Muda TK. I III/ b
4.	Emilia Kontesa, S. Ag	Bendahara	Penata III/c
5.	Dra. Hj. Cik Idah	Pengadministrasi Binwin/ BP4	Penata III/c
6.	Zumratunnisa, S. Ag	Pengadministrasian BinWin/ Bp4	Penata III/c
7.	Elsa Novarita, SE	Petugas Tata Usaha	Penata Muda TK. I III/b

<sup>77</sup> *Ibid.*

8.	Yulianti, S. Pd. I	Pengadministrasian Zakat Wakaf	Penata Muda TK. I III/b
9.	Dedy Kurniawan, S. AP	Operator SIMKAH	Penata Muda III/a
10.	Kasmawati, A. Md	Pengadmistrasian Zawaibsos	Pengatur TK.i II/c
11.	Linda Fridiyawati	Pengadministrasian	Pengatur TK.I II/b

(Sumber: Akuntabilitas Kinerja Kua Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2015)

Dari keterangan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada KUA Kecamatan Kemuning secara keseluruhan tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kualitas kinerja yang baik sesuai pada bidangnya masing-masing.<sup>78</sup>

b. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N)

Berdasarkan PMA No.: 2/1989. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning dalam pelaksanaan seluruh kegiatan sektoral dan lintas sektoral maupun kegiatan nikah dan rujuk di bantu oleh 12 orang pembantu PPN (P3N). Yang ditunjukkan berdasarkan SK kepala Kantor Kementerian Agama kota Palembang.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 13-14.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 14.

#### 4. Kondisi Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Kemuning

Adapun kondisi sarana dan prasarana KUA Kecamatan Kemuning adalah sebagai berikut:

**TABEL III.**

**Keadaan Sarana dan Prasarana**

No.	Sarana dan Prasarana	Ket.
1.	Gedung Kantor	Baik
2.	Ruang Kepala	Baik
3.	Ruang Kerja	Baik
4.	Ruang Tamu	Baik
5.	Perangkat Komputer	Baik
6.	Telephone	Baik
7.	Internet	Baik
8.	Alat-alat Tulis Kantor	Baik
9.	Alat Transfortasi	Baik
10.	Meja	Baik
11.	Kursi	Baik
12.	Lemari Arsip	Baik
13.	Wc	Baik
14.	Meubelair	Baik
15.	DLL	Baik

(Sumber: Akuntabilitas Kinerja Kua Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2016)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa keadaan sarana dan prasarana kantor KUA Kecamatan Kemuning dalam keadaan baik. Sehingga sarana

dan prasarana ini dapat digunakan dengan baik oleh para pegawai untuk menunjang keberhasilan program kerja KUA Kecamatan Kemuning.<sup>80</sup>

### **C. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning**

Untuk menentukan Rencana Strategik tahun 2010 s.d 2015, maka Kantor urusan Agama Kecamatan Kemuning kota Palembang telah menentukan Visi dan Misi:

Adapun visi KUA Kecamatan Kemuning adalah “Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipatif.” Sedangkan misinya adalah (1) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, (2) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah, (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat, wakaf, dan ibadah sosial, (4) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab ruyat, dan kemitraan umat Islam, (5) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan manasik haji.<sup>81</sup>

### **D. Kondisi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kemuning**

Sesuai dengan tugasnya dan fungsinya penyuluh agama Islam adalah memberikan penerangan/ penyuluhan agama Islam melalui lembaga-lembaga keagamaan/ organisasi kemasyarakatan seperti pengajian/ Majelis ta’lim telah berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaan tugas dilapangan dibantu oleh

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 4.

beberapa tenaga penyuluh agama honorer yang merupakan utusan dari masing-masing kelurahan dalam wilayah kecamatan Kemuning.<sup>82</sup>

Adapun jumlah pegawai penyuluhan agama Islam PNS dikantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning sampai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.**  
**Keadaan Penyuluh Agama Islam**

No.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN
1.	Hj. Hasnidar, BA	Penata III / d	Perguruan Tinggi
2.	Hartati, S. Ag	Penata Muda III/a	Perguruan Tinggi
3.	Sudarna, S. Ag	Penata Muda III/ a	Perguruan Tinggi
4.	Supratmi, A. Ma	Pengatur TK. I II/b	Perguruan Tinggi
5.	Djumiati, S. Ag	Penata Muda III/a	Perguruan Tinggi

(Sumber: Akuntabilitas Kinerja Kua Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2016)

Adapun persiapan Penyuluh Agama Islam dalam melakukan bimbingan terhadap calon pengantin adalah dengan mengadakan perencanaan kegiatan

---


<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 14.

Suscatin, menentukan jadwal pembinaan catin/Suscatin, dan menandatangani undangan. Kemudian setelah persiapan selesai penyuluh dapat melaksanakan Kursus calon Pengantin dengan menyiapkan bahan materi kursus, penyampaian materi suscatin, dan menandatangani sertifikat suscatin. Kegiatan penyuluhan ini tidak lain adalah bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan keluarga sakinah, untuk membentuk kader pembina keluarga sakinah, untuk melatih kader pembina keluarga sakinah, dan untuk melakukan konseling atau bimbingan pada kelompok keluarga sakinah.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 14-15.

### E. Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Kemuning



(Sumber: Akuntabilitas Kinerja Kua Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2016)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Kemuning<sup>84</sup>

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 2.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA**

#### **A. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning)**

Sebanyak 101 kasus perceraian yang terdapat di KUA Kec. Kemuning pada tahun 2015. Terhitung dari bulan Januari terdapat 10 perkara, bulan february terdapat 5 perkara, bulan maret terdapat 8 perkara, bulan April terdapat 8 perkara, bulan Mei terdapat 13 perkara, bulan Juni terdapat 9 perkara, bulan Juli terdapat 8 perkara, bulan Agustus terdapat 6 perkara, bulan September terdapat 9 perkara, bulan Oktober terdapat 10 perkara, bulan November terdapat 10 perkara, dan bulan Desember terdapat 5 perkara. Dari masing-masing kasus perceraian tersebut rata-rata sebagian besar merupakan kasus perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat sebanyak 75 perkara dan selebihnya kasus perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak sebanyak 26 perkara.<sup>85</sup>

Perceraian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor, diantaranya: cemburu, tidak ada tanggung jawab, kekejaman jasmani, tidak ada keharmonisan ekonomi, poligami, krisis akhlak, dan kawin dibawah umur. Selain itu ada juga penyebab perceraian juga disebabkan oleh adanya orang ketiga bagi suami atau isteri. Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Sahim, SH., Ketua Panmud Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang di ruang Ketua Panmud Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada tanggal 15 Januari 2015 Pukul 10. 00 WIB.

kurang waspada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan terlalu bebas (bertemu bekas pacar atau teman kerja) atau karena ketidakpuasan kehidupan seksual, atau karena kejenuhan rutinitas.<sup>86</sup> Sehingga rumah tangga itu tidak harmonis dan hancur yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, maka Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan kemuning mempunyai peran yang cukup penting dalam mengurangi angka perceraian. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam bagi calon pengantin adalah sebuah konsep bimbingan pernikahan yang efisien, serta efektif dalam pelaksanaannya sehingga tercapai tujuan utama yaitu, membentuk keluarga bahagia. Sehingga para pasangan calon pengantin ini memiliki kesiapan fisik maupun mental untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani pada masa selanjutnya.

Pada kondisi ini, Bimbingan Penyuluhan Islam memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat. Bimbingan Penyuluhan Islam dituntut memiliki kemampuan untuk bertindak khususnya sebagai pembimbing sesuai dengan profesinya dan juga harus mampu bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Seperti pelaksanaan bimbingan sebelumnya, tercapainya proses bimbingan di KUA Kecamatan Kemuning dapat dikaji ulang

---

<sup>86</sup> Dr. Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), h. 103.

mengenai ketepatan pelaksanaan dalam Bimbingan Penyuluhan Islam bagi calon pengantin, untuk sebagai perbandingan dinyatakan sebagai berikut:

#### 1. **Persiapan dan Waktu Yang Baik**

Persiapan yang digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan bagi calon pengantin yang biasanya dilakukan oleh Pembimbing dan Penyuluh dalam KUA Kecamatan Kemuning atau biasa disebut Penyuluh Agama Islam memberikan waktu kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan yang dilaksanakan ketika calon pengantin bersedia datang ke pembimbing dengan waktu bimbingan selama 1-2 jam setiap 1 kali melakukan bimbingan dan penyuluhan.

Pada dasarnya perencanaan program bimbingan termasuk dalam penentuan waktu adalah pembimbing, disisi lain program yang telah diberikan pemerintah untuk melaksanakan bimbingan yang selayaknya kepada calon pengantin hanya dibatasi 10 hari sebelum akad nikah berlangsung bagi calon pengantin, untuk itu pembimbing diberi tugas untuk membuat jadwal yang sebaik mungkin. Dalam perencanaan waktu harus melihat dari sisi kebutuhan, kemudian analisis situasi mendukung atau tidaknya dalam pelaksanaan bimbingan, melihat dari hal kemungkinan yang terjadi akibat serta manfaatnya serta pemilihan pelaksanaan yang digunakan.

#### a. Analisis Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan Penyuluhan Islam pada KUA Kecamatan Kemuning selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dari dasar inilah Penyuluh menyelenggarakan bimbingan penyuluhan Islam, yang bertujuan ingin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* serta sebagai upaya untuk meminimalisir perceraian terutama akhir-akhir ini banyak terjadi perceraian.

Bimbingan Penyuluhan Islam yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kemuning ini disampaikan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis dari pukul 08.00-11.30 WIB bertempat di ruang Balai Nikah/ BP4. Pra pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning, dapat dianalisis yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti Bimbingan Konseling Islam harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin meminta formulir atau surat pengantar nikah ke Kantor Desa dan surat pengantar imunisasi ke puskesmas, menyerahkan foto copy KTP, KK, menyerahkan pas foto terbaru 3 lembar ukuran 2x3.

- 2) Setelah semua persyaratan dipenuhi, seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja.
- 3) Masing-masing calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Kemuning.
- 4) Masing-masing calon pengantin diwajibkan telah melengkapi semua persyaratan administrasi yang berkenaan dengan administrasi pernikahan.
- 5) Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagai syarat pembekalan pernikahan.

Bimbingan Penyuluhan Islam yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kemuning merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan perkawinan ini, agar tercapai kemantapan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga. Sebab setiap kegiatan atau usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, karena ketika segala sesuatu sebelumnya telah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang, penyelenggaraan segala kegiatan akan

berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

**b. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam**

Proses pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning bagi calon pengantin telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dibuktikan, pada pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin, yaitu selama 1-5 hari dengan lama bimbingan 1-2 jam yang diberikan. Setelah bimbingan selesai dapat dievaluasi kembali hasil bimbingan pernikahan, sehingga hasil pernikahan dengan konsep ini cukup membanggakan maka perlu pengembangan selanjutnya.

Pada minggu pertama penelitian tanggal 4 April 2016 proses kegiatan bimbingan penyuluhan Islam berlangsung tertib dan lancar. Kegiatan bimbingan di KUA Kecamatan Kemuning yang seharusnya dihadiri oleh 10 pasangan calon pengantin, namun yang hadir hanya 5 pasangan calon pengantin. Para calon pengantin pun sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh tutor atau pembimbingnya.

Pada minggu kedua penelitian tanggal 11 April 2016, peserta yang hadir lebih sedikit yaitu berjumlah 2 pasangan calon pengantin dan

semuanya bisa hadir mengikuti bimbingan tersebut. Suasana pun terlihat lebih kondusif karena sedikitnya peserta yang hadir pada minggu ini.

Pada minggu ketiga penelitian tanggal 18 April 2016, kegiatan bimbingan dihadiri 15 pasangan calon pengantin. Sama seperti kegiatan bimbingan sebelumnya, kegiatan ini juga berjalan dengan lancar dan tertib.

Selama tiga minggu tersebut tidak ada masalah/kendala yang berarti sekedar hanya pembimbing atau calon pengantin datang ke forum terlambat, dari segi penyampaian materi para peserta sangat antusias, terlihat dari adanya proses komunikasi dua arah dari pembimbing kepada peserta dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbagai pengalaman/pengetahuan yang muncul dari para peserta

## **2. Metode yang tepat**

Metode yang digunakan dalam bimbingan tidak berbeda jauh dengan proses bimbingan dan penyuluhan pada umumnya. Metode yang digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan adalah secara langsung, maksudnya adalah dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan langsung dengan persiapan pernikahan calon pengantin, dan memberikan arahan-arahan seperti pengetahuan tentang batas hak dan kewajiban suami/isteri, serta memberikan pengetahuan tentang konsekuensi yang akan dihadapi dalam hubungan rumah tangga serta memberikan arahan tentang berbagai

keputusan surat-surat pernikahan. Dan juga dalam bimbingan diberikan motifasi-motifasi yang tepat membangun diri dan keluarganya.

Menurut pengamatan Penulis, Bimbingan Penyuluhan Islam yang dilakukan oleh Penyuluh Non PNS atau Penyuluh Agama Honorar (PAH) tergolong cukup efektif dalam menekan angka perceraian, yang terlihat dari :

- a. Adanya interaksi langsung dari Penyuluh Agama Honorar dengan calon pengantin di KUA Kecamatan Kemuning sehingga proses penyuluhan/bimbingan pun berjalan dengan baik.
- b. Adanya kerjasama antara Penyuluh Agama Honorar dengan calon pengantin setempat dengan baik dan terkoordinir.
- c. Terjalannya kedekatan emosional yang baik, sehingga memperlancar proses penyuluhan/bimbingan.
- d. Mudah nya penyelesaian masalah/problem yang terjadi di keluarga/masyarakat karena secara otomatis merasakan kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di daerah tersebut.
- e. Sangat antusiasnya calon pengantin Kecamatan Kemuning terhadap penyuluhan dan bimbingan.

Disini berlaku juga salah satu Fungsi Bimbingan Konseing Keluarga Islam yaitu fungsi Developmental atau pengembangan, yaitu: membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah

baik atau lebih baik, tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah, artinya membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, dari segi baik buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah SWT.<sup>87</sup>

Selain itu, penyuluh juga terjun ke masyarakat Kecamatan Kemuning. Bimbingan Penyuluhan Islam di masyarakat dilaksanakan dengan cara ceramah/penyuluhan serta tanya jawab/diskusi berbentuk pengajian dalam sebuah wadah majlis taklim binaan. Setiap majlis taklim diberikan penyuluhan/ceramah setiap 1 minggu sekali atau yang biasa disebut dengan istilah rutinan yang bertempat di mushola, masjid, aula kelurahan, pondok pesantren, dan sekolahan. Kegiatan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat sangat antusias diterima oleh masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan berupa :

- a. Memberikan penerangan agama.
- b. Mendidik masyarakat dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat agar tercipta masyarakat yang aman sejahtera sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadits.

---

<sup>87</sup> Aminullah Cik Sohar, *Teori Bimbingan dan Konseling Islam*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 39.

- c. Memimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah.
- d. Mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif.
- e. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga untuk ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif, yaitu; menyampaikan penyuluhan agama kepada masyarakat dengan melalui bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh mereka.

### **3. Materi yang Sesuai**

Seseorang yang akan menikah dimulai dengan memilih pasangan hidup yang tepat. Karena dengan memilih pasangan yang tepat akan mencegah individu dari persoalan-persoalan yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, diperlukan adanya bimbingan perkawinan bagi mereka yang akan membangun sebuah keluarga. Islam mengajarkan agar faktor agama menjadi pra syarat dalam menentukan pasangan hidup. Selain itu, Islam juga memperingatkan agar dalam menentukan pilihan tidak jatuh atas dasar

kecantikan, ketampanan atau keturunan. Islam memberikan keistimewaan bahwa kecantikan akhlak lebih utama dibandingkan kecantikan fisik.

Sebagai asas utama materi atau isi dalam bimbingan dan penyuluhan adalah bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kegiatan bimbingan mempunyai beberapa materi yang berhubungan langsung dengan pernikahan sebagai intisari pemberian nasehat, pemberian gagasan serta pemberian materi yang tidak bertentangan dengan norma agama, adat, dan negara.

Bimbingan dan penyuluhan Islam pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan, dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam. Bimbingan dan penyuluhan diberikan agar calon pengantin menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keluarganya.

#### **4. Pembimbing Atau Tutor Yang Profesional**

Pembimbing yang profesional dibutuhkan karena proses bimbingan dapat disampaikan dengan baik karena dilakukan oleh ahlinya. Karena dengan keahlian khusus diharapkan sebuah bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan akan dapat berhasil. Karena tujuan utama pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning yaitu untuk

membentengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa saja yang dialami dalam rumah tangga. Dan ini bisa terealisasi apabila calon pengantin masih berpegang teguh dengan petunjuk Islam sebagaimana dalam bimbingan penyuluhan Islam, sehingga menghembuskan harapan, optimisme cita-cita dan kerelaan menerima keadaan, sehingga calon pengantin bisa mendapatkan ketenangan lahir dan batin di dunia dan di akhirat.

Menurut Samsul Munir Amin dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling Islam* menyatakan bahwa konselor Islam harus memiliki kriteria-kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Konselor islami hendaklah seorang yang menguasai materi khususnya dalam masalah keilmuan agama Islam, sehingga pengetahuannya mencakupi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan.
- b. Konselor islami hendaklah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam dengan baik dan konsekuen, tercermin melalui keimanan, ketakwaan, dan pengalaman keagamaan, dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Konselor islami sedapat mungkin mentransfer kaidah-kaidah agama Islam secara garis besar yang relevan dengan masalah yang dihadapi klien.
- d. Konselor islami hendaknya menguasai metode dan teknik yang terdapat dalam menyampaikan bimbingan penyuluhan Islam kepada klien, sehingga klien dengan tulus akan menerima nasihat konselor.
- e. Konselor islami memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan dalam perilaku baik di tempat bekerja maupun di luar tempat.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Drs. Samsul munir Amin, M. A., *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 269-270.

Pada dasarnya, pembimbing bukan hanya sekedar pembimbing namun secara ilmiah pembimbingan mempunyai pengetahuan yang luas, ahli dalam bidang bimbingan dan penyuluhan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan metode bimbingan langsung, yaitu melalui wawancara. Sehingga tidak semua orang bisa menjadi pembimbing serta konselor.

Bimbingan Penyuluhan Islam atau bimbingan perkawinan ini, sesuai dengan salah satu fungsi Bimbingan Konseling Keluarga Islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, dengan jalan membantu individu memahami hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga, serta membantu individu memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>89</sup>

## **5. Klien Yang Dibimbing**

Calon pengantin adalah orang-orang yang telah berumur sesuai dengan isi UU perkawinan atas diperbolehkannya melakukan pernikahan. Untuk itu calon pengantin bukan hanya orang yang akan melaksanakan pernikahan dalam beberapa hari saja.

---

<sup>89</sup> Drs. Samsul munir Amin, M. A., *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 38.

Sesuai dengan syarat yang ditulis dalam UU perkawinan, calon pengantin disebut klien (pendengar) dalam dunia bimbingan yaitu orang yang dibimbing mempunyai syarat sesuai dengan UU perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur diperbolehkannya melakukan pernikahan, yaitu wanita usia 16 tahun dan pria berusia 19 tahun. Diharapkan pada fase umur yang demikian ini, mulai dilakukan bimbingan mengenai pernikahan, sehingga ketika usianya menginjak fase mulai siap melakukan perkawinan secara lahir dan batin, maka bimbingan tersebut lebih ditingkatkan kearah yang lebih menekankan pada hal-hal yang menjadi inti pernikahan.

Dengan demikian, maka ada persiapan dari calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis. Selain adanya persiapan dari calon pengantin, adanya pula kesadaran dari pasangan calon pengantin akan hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri nantinya. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin ini dalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program bimbingan ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mereka mengaku bahwa bimbingan penyuluhan Islam atau Bimbingan perkawinan ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka semua. Pasangan calon pengantin mengaku mendapatkan ilmu

pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan, karena sebelumnya mereka menyadari tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses bimbingan Penyuluhan Islam.<sup>90</sup>

## **B. Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning)**

### **1. Bimbingan Penyuluhan Islam**

Untuk mengetahui korelasi X yaitu Bimbingan Penyuluhan Islam dan variabel Y yaitu tingkat perceraian, di bawah ini penulis menganalisis penelitian lapangan yang telah dikumpulkan melalui angket yang didukung oleh hasil wawancara dan observasi.

Adapun angket yang disebarakan pada pasangan calon pengantin KUA Kecamatan Kemuning sebanyak 127 eksemplar yang berisi 40 item pertanyaan, 20 item pertanyaan tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan 20 item pertanyaan tentang tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning. Setiap pertanyaan diberikan alternative jawaban: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jawaban ini diberi skor 1 sampai 5.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Chairullah dan Destiana, Pasangan Calon Pengantin Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kemuning di ruang Balai Nikah / BP4 KUA Kec. Kemuning pada tanggal 4 April 2016 pukul 10.15 WIB.

Terlebih dahulu diadakan penilaian terhadap data yang diperoleh dari lapangan, maka diperoleh data mentah sebagai berikut:

97	97	87	73	97	91	96	96	81	98
84	81	93	88	90	87	95	97	97	91
96	97	87	95	90	92	90	81	85	89
88	72	98	96	92	90	95	90	87	99
94	97	87	89	90	92	89	84	91	78
75	84	98	99	90	99	96	97	98	99
87	100	87	90	87	93	96	88	98	93
98	97	90	98	90	93	72	70	90	99
99	85	87	90	91	87	96	97	87	90
78	86	76	96	98	75	96	81	98	84
80	97	92	95	98	94	90	97	98	98
97	86	88	90	91	95	95	86	76	97
81	86	97	99	91	89	96			

Berdasarkan data diatas maka diketahui nilai tertinggi (H) adalah 100, nilai terendah (L) adalah 70 untuk total range menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 R &= H - L \\
 &= 100 - 70 \\
 &= 30
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + 3,3 \log.127 \\
 &= 1 + 3,3 . 2,104 \\
 &= 7,942 \approx 8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{R}{K} \\
 &= \frac{30}{8} \\
 &= 3,777 \approx 4
 \end{aligned}$$

Jadi panjang kelas interval dapat ditentukan adalah 4 dan jumlah kelas adalah 8, karena nilai pada data mentah bervariasi maka untuk dikelompokkan dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah maka digunakan rumus Standar Deviasi, dengan langkah berikut:

**TABEL V.**  
**Distribusi Mean dan Standar Deviasi**  
**Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning**

Kelas Interval		Frekuensi	X	X <sup>2</sup>	F.X	F(X <sup>2</sup> )
97	100	35	98,5	9702,25	3447,5	339579
93	96	22	94,5	8930,25	2079	196466
89	92	29	90,5	8190,25	2624,5	237517
85	88	21	86,5	7482,25	1816,5	157127

81	84	9	82,5	6806,25	742,5	61256,3
77	80	3	78,5	6162,25	235,5	18486,8
73	76	5	74,5	5550,25	372,5	27751,3
69	72	3	70,5	4970,25	211,5	14910,8
<b>Total</b>		<b>127</b>	<b>676</b>	<b>57794</b>	<b>11529,5</b>	<b>1053094</b>

Dengan melihat daftar tabel di atas dapat dicari mean skor kelompok sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 M_x &= \frac{\sum fx}{N} \\
 &= \frac{11529,5}{127} \\
 &= 90,783
 \end{aligned}$$

Langkah selanjutnya mencari standar deviasi skor kelompok sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 SD_x &= \sqrt{\frac{\sum f(x)^2}{N} - \left(\frac{\sum fx}{N}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\frac{1053094}{127} - \left(\frac{11529,5}{127}\right)^2} \\
 &= \sqrt{8292,077 - (90,783)^2}
 \end{aligned}$$

$$= \sqrt{8292,077 - 8241,637}$$

$$= \sqrt{50,439}$$

$$= 7,102$$

Perhitungan diatas di dapat nilai mean variabel x yaitu 90,783 dan nilai standar deviasinya yaitu 7,102. Selanjutnya nilai TSR dengan rumus Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning dikategorikan tinggi (T) adalah:

$$T = M + 1 \cdot SD \text{ keatas}$$

$$= 90,783 + 1 \cdot 7,102$$

$$= 97,886 \text{ dibulatkan menjadi } 98 \text{ Keatas}$$

Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning sedang (S) adalah:

$$S = M - 1 \cdot SD \text{ sampai dengan } M + 1 \cdot SD$$

$$= 90,783 - 1 \cdot 7,102 \text{ Sampai dengan } 90,783 + 1 \cdot 7,102$$

$$= 83,681 \text{ Sampai dengan } 97,886 \text{ dibulatkan menjadi}$$

$$84 \text{ sampai dengan } 98$$

Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning dikategorikan kurang (R) adalah:

$$\begin{aligned}
 R &= M - 1 \cdot SD \text{ kebawah} \\
 &= 90,783 - 1 \cdot 7,102 \\
 &= 83,681 \text{ dibulatkan } 84 \text{ Kebawah}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapatlah dipersentasikan sebagai berikut:

**TABEL VI.**

**Distribusi frekuensi dan Persentase**

**Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning**

<b>Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Tinggi	35	27,559%
Sedang	81	63,780%
Rendah	11	8,661%
	N= 127	100%

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning ternyata dikategorikan tinggi. Hal ini telah dibuktikan dengan penganalisaan data yang menggunakan

rumus mean, standard deviasi, dan TSR, yang menyatakan Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning memiliki pengaruh tinggi sebanyak 35 orang (27,559%) dari seluruh yang ada. Adapun pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning kategori baik dengan indikator calon pengantin yang membahas masalah metode bimbingan penyuluhan Islam yang sesuai dan tepat sehingga tiap-tiap individual semakin yakin untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini di dukung oleh kemampuan yang berkomunikasi yang dimiliki oleh penyuluh dengan baik.

Sedangkan pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam dikategorikan sedang (S), berjumlah 81 orang (63,780%) dengan indikator tuntutan Bimbingan Penyuluhan Islam harus memberikan pengetahuan, tuntutan memenuhi pengetahuan pasangan calon pengantin untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Setiap responden yang mengisi angket adalah responden yang benar-benar menjadi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kemuning sehingga responden mengetahui latar belakang dirinya sebagai pasangan calon pengantin.

Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning dikategorikan rendah berjumlah 11 orang (8,661%) dari seluruh responden. Hal ini dikatakan kurang apabila seluruh indikator tersebut tidak terjalankan.

Untuk lebih mengakuratkan data ini, penulis mengadakan wawancara dengan pasangan calon pengantin yaitu: Erning Firginia, menurut beliau” yang menjadi faktor Bimbingan Penyuluhan Islam mempengaruhi tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning tersebut yaitu, karena adanya suatu keahlian pada bidang ilmu pengetahuan khususnya mengenai metode dan cara dalam mengarahkan dan membimbing agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengurangi angka perceraian.

## **2. Tingkat Perceraian**

Untuk mengetahui tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning. Penulis menyebarkan angket kepada 127 orang calon pengantin di KUA Kecamatan Kemuning, sebanyak 40 item pertanyaan, setiap pertanyaan terdiri atas 20 item pertanyaan untuk variabel X dan 20 item pertanyaan lainnya untuk variabel Y yang diberikan alternatif skor sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penulis menggunakan rumus ST, T, S, R, dan SR.

Terlebih dahulu diadakan penilaian terhadap data yang diperoleh dari lapangan, maka diperoleh data mentah sebagai berikut:

97    90    86    95    83    91    93    96    90    98

71	83	87	89	90	97	87	90	97	87
99	97	93	90	86	89	93	90	85	98
73	90	87	85	90	91	97	96	90	92
98	85	90	90	87	98	94	83	97	98
75	91	87	100	90	92	80	97	88	89
80	85	97	90	97	80	94	94	87	71
92	90	98	96	85	92	95	70	97	86
94	97	88	97	90	83	89	91	98	90
83	85	97	91	91	92	96	97	75	90
97	99	99	93	85	99	97	85	98	98
83	90	91	90	91	93	98	96	96	97
92	86	89	90	96	93	96			

Berdasarkan data diatas maka diketahui nilai tertinggi (H) adalah 100 dan yang terendah (L) adalah 70, untuk total range adalah:

$$R = H - L$$

$$= 100 - 70$$

$$= 30$$

$$K = 1 + 3,3 \log . 127$$

$$= 1 + 3,3 . 2,104$$

$$= 7,942 \approx 8$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{R}{K} \\
 &= \frac{30}{8} \\
 &= 3,777 \approx 4
 \end{aligned}$$

Jadi panjang kelas interval dapat ditentukan adalah 4 dengan jumlah kelas adalah 8, karena nilai pada data mentah bervariasi maka untuk dikelompokkan dalam kategori Tinggi, Sedang dan Rendah, maka digunakan rumus Standar Deviasi, dengan langkah berikut:

**TABEL VII.**

**Distribusi Mean dan Standar Deviasi**

**Tentang Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kemuning**

Kelas Interval		Frekuensi	X	X <sup>2</sup>	F.X	F(X <sup>2</sup> )
97	100	32	98,5	9702,25	3152	310472
93	96	20	94,5	8930,25	1890	178605
89	92	39	90,5	8190,25	3529,5	319420
85	88	21	86,5	7482,25	1816,5	157127
81	84	6	82,5	6806,25	495	40837,5
77	80	3	78,5	6162,25	235,5	18486,8
73	76	3	74,5	5550,25	223,5	16650,8

69	72	3	70,5	4970,25	211,5	14910,8
<b>Total</b>		<b>127</b>	<b>676</b>	<b>57794</b>	<b>11553,5</b>	<b>1056510</b>

Dengan melihat daftar tabel di atas dapat dicari mean skor kelompok sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 M_x &= \frac{\sum fx}{N} \\
 &= \frac{11553,5}{127} \\
 &= 90,972
 \end{aligned}$$

Langkah selanjutnya mencari standar deviasi skor kelompok sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 SD_x &= \sqrt{\frac{\sum fx^2}{N} - \left(\frac{\sum fx}{N}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\frac{1056510}{127} - \left(\frac{11553,5}{127}\right)^2} \\
 &= \sqrt{8318,974 - (90,972)^2} \\
 &= \sqrt{8318,974 - 8275,985} \\
 &= \sqrt{42,989} \\
 &= 6,557
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas di dapat nilai mean variabel Y yaitu 90,972 dan nilai standar deviasinya adalah 6,557. Selanjutnya nilai TSR dengan rumus Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kemuning dikategorikan tinggi (T) adalah:

$$\begin{aligned} T &= M+1 \cdot SD \text{ Ke atas} \\ &= 90,972 + 1 \cdot 6,557 \\ &= 97,529 \text{ dibulatkan } 98 \text{ Keatas} \end{aligned}$$

Tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning sedang (S) adalah:

$$\begin{aligned} S &= M - 1 \cdot SD \text{ sampai dengan } M + 1 \cdot SD \\ &= 90,972 - 1 \cdot 6,557 \text{ sampai dengan } 90,972 + 1 \cdot 6,557 \\ &= 84,416 \text{ sampai dengan } 97,529 \text{ dibulatkan } 84 \text{ sampai dengan } 98 \end{aligned}$$

Tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning dikategorikan kurang (R) adalah:

$$\begin{aligned} R &= M - 1 \cdot SD \text{ dibawah} \\ &= 90,972 - 1 \cdot 6,557 \\ &= 84,416 \text{ dibulatkan } 84 \text{ Kebawah} \end{aligned}$$

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapatlah dipersentasikan sebagai berikut:

**TABEL VIII.**

**Distribusi frekuensi dan Persentase**

**Tentang Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kemuning**

<b>Tingkat Perceraian</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Tinggi	32	25,197%
Sedang	86	67,717%
Rendah	9	7,087%
	N= 127	100 %

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning ternyata dikategorikan rendah. Hal ini telah dibuktikan dengan penganalisaan data yang menggunakan rumus mean, standard deviasi, dan TSR, yang menyatakan tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning memiliki frekuensi tinggi sebanyak 32 orang (25,197%) dari seluruh yang ada. Adapun tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning kategori tinggi dengan indikator calon pengantin yang membahas masalah mengenai konsekuensi dari pernikahan dan pasangan calon pengantin mengetahui hal tersebut serta mengetahui bagaimana harus bersikap dalam menerima

kekurangan dan kelebihan dari pasangannya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh penyuluh.

Sedangkan pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam dikategorikan sedang (S), berjumlah 86 orang (67,717%) dengan indikator tuntutan Bimbingan Penyuluhan Islam harus memberikan pengetahuan, tuntutan memenuhi pengetahuan pasangan calon pengantin untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Setiap responden yang mengisi angket adalah responden yang benar-benar menjadi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kemuning sehingga responden mengetahui latar belakang dirinya sebagai pasangan calon pengantin.

Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning dikategorikan rendah berjumlah 9 orang (7,087%) dari seluruh responden. Hal ini dikatakan kurang apabila seluruh indikator tersebut tidak terlaksanakan.

Untuk lebih mengakuratkan data ini, penulis mengadakan wawancara dengan pasangan calon pengantin yaitu: Dian Oktari, menurut beliau” yang menjadi faktor Bimbingan Penyuluhan Islam mempengaruhi tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning tersebut yaitu, karena adanya pemahaman calon pengantin mengenai bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Calon pasangan pengantin harus dituntut

mengetahui konsekuensi dari sebuah pernikahan dan bagaimana menyikapinya. Ketika penyuluh dapat memberikan pengetahuan, dan memenuhi tuntutan tersebut maka calon pengantin dapat mengarungi kehidupan rumah tangganya secara bahagia, yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga terhindar dari konflik rumah tangga yang menyebabkan perceraian.

### **C. Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap Tingkat Perceraian**

Untuk dapat dilihat ada pengaruh atau tidak antara Bimbingan Penyuluhan Islam (variabel X) terhadap tingkat perceraian (variabel Y), terlebih dahulu penulis membuat hipotesa.

Ha: Ada korelasi positif yang signifikan antara Bimbingan Penyuluhan Islam (variabel X) terhadap tingkat perceraian (variabel Y) di KUA Kecamatan Kemuning.

Ho: Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara Bimbingan Penyuluhan Islam (variabel X) terhadap tingkat perceraian (variabel Y) di KUA Kecamatan Kemuning.

Penelitian ini menggunakan Regresi Sederhana, namun terlebih dahulu dibuat tabulasi kedua variabel tersebut:

**Tabel IX.****Korelasi Variabel X dan Variabel Y****Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap Tingkat Perceraian di KUA****Kecamatan Kemuning**

<b>No.</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>	<b>XY</b>
1	70	70	4900	4900	4900
2	72	71	5184	5041	5112
3	72	71	5184	5041	5112
4	73	73	5329	5329	5329
5	75	75	5625	5625	5625
6	75	75	5625	5625	5625
7	76	80	5776	6400	6080
8	76	80	5776	6400	6080
9	78	80	6084	6400	6240
10	78	83	6084	6889	6474
11	80	83	6400	6889	6640
12	81	83	6561	6889	6723
13	81	83	6561	6889	6723
14	81	83	6561	6889	6723
15	81	83	6561	6889	6723

16	81	85	6561	7225	6885
17	84	85	7056	7225	7140
18	84	85	7056	7225	7140
19	84	85	7056	7225	7140
20	84	85	7056	7225	7140
21	85	85	7225	7225	7225
22	85	85	7225	7225	7225
23	86	85	7396	7225	7310
24	86	86	7396	7396	7396
25	86	86	7396	7396	7396
26	86	86	7396	7396	7396
27	87	86	7569	7396	7482
28	87	87	7569	7569	7569
29	87	87	7569	7569	7569
30	87	87	7569	7569	7569
31	87	87	7569	7569	7569
32	87	87	7569	7569	7569
33	87	87	7569	7569	7569
34	87	87	7569	7569	7569
35	87	88	7569	7744	7656
36	87	88	7569	7744	7656

37	87	89	7569	7921	7743
38	88	89	7744	7921	7832
39	88	89	7744	7921	7832
40	88	89	7744	7921	7832
41	88	89	7744	7921	7832
42	89	90	7921	8100	8010
43	89	90	7921	8100	8010
44	89	90	7921	8100	8010
45	89	90	7921	8100	8010
46	90	90	8100	8100	8100
47	90	90	8100	8100	8100
48	90	90	8100	8100	8100
49	90	90	8100	8100	8100
50	90	90	8100	8100	8100
51	90	90	8100	8100	8100
52	90	90	8100	8100	8100
53	90	90	8100	8100	8100
54	90	90	8100	8100	8100
55	90	90	8100	8100	8100
56	90	90	8100	8100	8100
57	90	90	8100	8100	8100

58	90	90	8100	8100	8100
59	90	90	8100	8100	8100
60	90	90	8100	8100	8100
61	91	90	8281	8100	8190
62	91	91	8281	8281	8281
63	91	91	8281	8281	8281
64	91	91	8281	8281	8281
65	91	91	8281	8281	8281
66	91	91	8281	8281	8281
67	92	91	8464	8281	8372
68	92	91	8464	8281	8372
69	92	91	8464	8281	8372
70	92	92	8464	8464	8464
71	93	92	8649	8464	8556
72	93	92	8649	8464	8556
73	93	92	8649	8464	8556
74	93	92	8649	8464	8556
75	94	92	8836	8464	8648
76	94	93	8836	8649	8742
77	95	93	9025	8649	8835
78	95	93	9025	8649	8835

79	95	93	9025	8649	8835
80	95	93	9025	8649	8835
81	95	93	9025	8649	8835
82	95	94	9025	8836	8930
83	96	94	9216	8836	9024
84	96	94	9216	8836	9024
85	96	94	9216	8836	9024
86	96	95	9216	9025	9120
87	96	95	9216	9025	9120
88	96	96	9216	9216	9216
89	96	96	9216	9216	9216
90	96	96	9216	9216	9216
91	96	96	9216	9216	9216
92	96	96	9216	9216	9216
93	97	96	9409	9216	9312
94	97	96	9409	9216	9312
95	97	96	9409	9216	9312
96	97	97	9409	9409	9409
97	97	97	9409	9409	9409
98	97	97	9409	9409	9409
99	97	97	9409	9409	9409

100	97	97	9409	9409	9409
101	97	97	9409	9409	9409
102	97	97	9409	9409	9409
103	97	97	9409	9409	9409
104	97	97	9409	9409	9409
105	97	97	9409	9409	9409
106	97	97	9409	9409	9409
107	97	97	9409	9409	9409
108	98	97	9604	9409	9506
109	98	97	9604	9409	9506
110	98	97	9604	9409	9506
111	98	97	9604	9409	9506
112	98	97	9604	9409	9506
113	98	98	9604	9604	9604
114	98	98	9604	9604	9604
115	98	98	9604	9604	9604
116	98	98	9604	9604	9604
117	98	98	9604	9604	9604
118	98	98	9604	9604	9604
119	98	98	9604	9604	9604
120	99	98	9801	9604	9702

121	99	98	9801	9604	9702
122	99	98	9801	9604	9702
123	99	99	9801	9801	9801
124	99	99	9801	9801	9801
125	99	99	9801	9801	9801
126	99	99	9801	9801	9801
127	100	100	10000	10000	10000
<b>Total</b>	<b>11523</b>	<b>11524</b>	<b>1051559</b>	<b>1050800</b>	<b>1051088</b>

Dari tabel korelasi tersebut maka dapat diketahui:

$$\begin{aligned}
 N &= 127 & \sum X &= 11523 \\
 \sum Y &= 11524 & \sum X^2 &= 1051559 \\
 \sum Y^2 &= 1050800 & \sum XY &= 1051008
 \end{aligned}$$

Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus membuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

a. Mencari nilai konstanta  $b$  dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \\
 &= \frac{127 \cdot 1051008 - 11523 \cdot 11524}{127 \cdot 1051559 - (11523)^2} \\
 &= \frac{133488176 - 132791052}{133547993 - 132779529}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{697124}{768464}$$

$$= 0,907$$

b. Mencari nilai konstanta  $a$  dengan rumus:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n} \\ &= \frac{11524 - 0,907 \cdot 11523}{127} \\ &= \frac{11524 - 10453,267}{127} \\ &= \frac{1070,732}{127} \\ &= 8,431 \end{aligned}$$

c. Membuat persamaan regresi sederhana

$$\hat{Y} = a + bX = 8,431 + 0,907 \cdot (X)$$

Selanjutnya membuat prosedur uji linieritas, sebagai berikut:

a. Menghitung jumlah kuadrat regresi [ $JK_{\text{reg (a)}}$ ]

$$\begin{aligned} (JK_{\text{reg a}}) &= \frac{(\sum Y)^2}{n} \\ &= \frac{(11524^2)}{127} \\ &= 1045689,6 \end{aligned}$$

b. Menghitung jumlah kuadrat regresi [ $JK_{\text{reg a (b/a)}}$ ]

$$[JK_{\text{reg a (b/a)}}] = b \left( \sum XY - \frac{\sum X \cdot \sum Y}{n} \right)$$

$$= 0,907 \left( 1051008 - \frac{11523 \cdot 11524}{127} \right)$$

$$= 4979,58$$

c. Menghitung jumlah kuadrat residu [ $JK_{\text{res}}$ ]

$$JK_{\text{res}} = \sum Y^2 - \{ JK_{\text{reg a (b/a)}} + JK_{\text{reg (a)}} \}$$

$$= 1050800 - \{ 4979,58 + 1045689,6 \}$$

$$= 130,84$$

d. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi [ $RJK_{\text{reg (a)}}$ ]

$$RJK_{\text{reg (a)}} = JK_{\text{reg (a)}}$$

$$= 1045689,6$$

e. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi [ $RJK_{\text{reg (b/a)}}$ ]

$$RJK_{\text{reg (b/a)}} = JK_{\text{reg (b/a)}}$$

$$= 4979,58$$

f. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu [ $RJK_{\text{res}}$ ]

$$RJK_{\text{res}} = \frac{JK_{\text{res}}}{n-2}$$

$$= \frac{130,84}{127-2}$$

$$= 1,047$$

g. Menghitung  $f_{\text{hitung}}$

$$F_{\text{hitung}} = \frac{RJK_{\text{reg (b/a)}}}{RJK_{\text{res}}}$$

$$= \frac{4979,58}{1,047}$$

$$= 4757,174$$

Dengan kriteria penguji:

Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  Maka  $H_0$  ditolak (signifikan), sebaliknya; Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  Maka  $H_a$  ditolak (tidak signifikan).

Kemudian, menentukan nilai  $F_{tabel}$  dengan rumus:

$$db = N - n^r$$

$$= 127 - 2$$

$$= 125$$

Dengan demikian, maka  $\alpha = 0,01$ ;  $db=125$ . Sehingga didapat  $f_{tabel}$  5% yaitu 3,92. Dan dapat dijelaskan bahwa  $f_{tabel}$  5%, yaitu  $3,92 < f_{hitung}$  4757,174. Maka dapat disimpulkan bahwa uji linieritas Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning adalah Signifikan atau  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Selanjutnya menghitung nilai korelasi ( $r$ ), sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \cdot \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{127.(1051008)-(11523).(11524)}{\sqrt{\{(127).(1051559)-(11523)^2\}.\{(127).(1050800)-(11524)^2\}}} \\
&= \frac{133488176-132791052}{\sqrt{\{133547993-132779529\}.\{133451600-132802576\}}} \\
&= \frac{697124}{\sqrt{\{768464\}.\{649024\}}} \\
&= \frac{697124}{\sqrt{498751579136}} \\
&= \frac{697124}{706223,4626} \\
&= 0,987
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh nilai korelasi ( $r$ ) sebesar 0,987 (Sangat Kuat). Jadi, terdapat korelasi yang signifikan antara pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap Tingkat Perceraian.

Selanjutnya menentukan besarnya sumbangan (koefisien diterminan koefisien penentu) variabel X (pengaruh bimbingan penyuluhan Islam) terhadap variabel Y (tingkat perceraian) dengan rumus:

$$\begin{aligned}
KP &= r^2.100\% \\
&= 0,987^2.100\% \\
&= 97,439\%
\end{aligned}$$

Artinya; terdapat korelasi yang signifikan antara pengaruh bimbingan penyuluhan islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning sebesar 97,439% dan sisanya 2,561%.

Selanjutnya, menguji signifikansi dengan rumus  $t_{hitung}$ :

$$\begin{aligned}
 t_{hitung} &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{0,987\sqrt{127-2}}{\sqrt{1-0,987^2}} \\
 &= \frac{0,987 \cdot 11,180}{\sqrt{1-0,974}} \\
 &= \frac{11,036}{\sqrt{0,0256}} \\
 &= \frac{11,036}{0,160} \\
 &= 68,972
 \end{aligned}$$

Dengan kriteria pengujian:

Jika  $t_{hitung} \geq$  dari  $t_{tabel}$ , maka signifikan.

Jika  $t_{hitung} \leq$  dari  $t_{tabel}$ , maka tidak signifikan.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh angka uji t adalah 68,972 Selanjutnya menghitung db-nya (degree of freedom) dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 db &= N - n^f \\
 &= 127 - 2
 \end{aligned}$$

= 125

Setelah diketahui df-nya adalah 125, maka berdasarkan perhitungan diatas dengan ketentuan tingkat signifikan  $\alpha = 0,01$ ; db=125. Sehingga didapat  $t_{\text{tabel } 5\%}$  yaitu 1,976. Dan dapat dijelaskan bahwa  $t_{\text{tabel } 5\%}$ , yaitu 1,976 <  $t_{\text{hitung}}$  68,972. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa uji Signifikansi atau korelasi variabel X terhadap Y atau pengaruh bimbingan penyuluhan islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning adalah Signifikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya persiapan dan waktu yang baik dengan melakukan analisis pra proses pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dan analisis pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam, adanya metode yang tepat, materi yang sesuai, pembimbing atau tutor yang profesional, dan adanya Klien yang dibimbing.,
2. Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning tergolong sedang. Hal ini di buktikan dari jawaban responden variabel X, yaitu sebanyak 81 orang calon pengantin (63,780%) dari 127 orang calon pengantin. Adapun jawaban dari responden variabel Y, yaitu 86 orang calon pengantin (67,717%) dari 127 orang calon pengantin. Adapun Uji Linieritas dan Uji Signifikansi atau korelasi pengaruhnya terdapat pengaruh yang positif atau signifikan antara Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning. Hal ini didapat dari hasil perhitungan uji linieritas  $F_{tabel\ 5\%}=3,92\% < F_{hitung}$

4757,174 dan uji signifikansi atau korelasi nilai ( $r$ ), yaitu  $t_{tabel} 5\%=1,976 < t_{hitung}=68,972$ .

## **B. Saran**

Melihat pentingnya pengaruh bimbingan penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian, mengacu pada kesimpulan tersebut diatas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua selaku penanggung jawab penuh dalam suatu keluarga disarankan untuk memberi bimbingan serta perhatian kepada anak-anaknya, bimbingan yang ekstra serta terhadap proses pengetahuan anak tentang seksual yang berhubungan langsung dengan pernikahan, memberikan dukungan untuk mengikuti bimbingan yang diadakan oleh pihak terkait.
2. Disarankan kepada para pembimbing baik pegawai pemerintahan, tokoh agama dan dosen pembimbing agar banyak mengikuti pelatihan bimbingan terhadap tingkat perceraian yang diadakan oleh pemerintah dan instansi terkait agar pemahaman tentang bimbingan dan perceraian lebih baik dan hasilnya lebih positif.
3. Disarankan dukungan yang sangat besar dari pihak pemerintah untuk melaksanakan bimbingan penyuluhan Islam sejak dini pada awal diperolehkannya perempuan dan laki-laki melaksanakan pernikahan sesuai dengan undang-undang perkawinan.

4. Bagi para remaja diharapkan memberikan dukungan dengan menghadiri undangan bimbingan penyuluhan Islam yang dilaksanakan oleh badan berwenang melaksanakan bimbingan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul munir Amin. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. 1991. *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Chudori, Human Santoso. 1993. *Liku-Liku Perkawinan*, Jakarta: Puspa Swara.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid I, II, III, V, VII, & IX*, Jakarta: Lentera Abadi.
- Doi, A. Rahman I. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandar Lampung: CV. Mandar Maju.
- <http://www.pa-palembang.go.id/> diakses pada tanggal 07 Januari 2015 pada pukul 10.02 WIB.
- Kementerian Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kua Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2015*, Palembang: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, 2016.
- Lane, Cristy dan Dr. Laura Ann Stevens. 1999. *How to Save Your Troubled Marriage "Mengatasi Masalah Perkawinan"*, Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta.
- Mubarok, Achmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan kasus*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.

- Nahsori, Fuad dan Rachmi Diana Mucharram. 2002. *Memasuki Duni Pernikahan*, Yogyakarta: Menara Kudus.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah.
- Ridwan. 2014. *Pengantar Statistika Sosia*, Bandung: Alfabeta.
- Partowisastro, Koestoer. 1985. *Bimbingan Penyuluhan Disekolah-sekolah Jilid I*, Jakarta: Erlangga.
- Rahmat, Jalaludin. 1995. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rosady, Ruslan. 2003. *Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shaleh, Abd. Rosyad. 1977. *Managemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Siregar, Sofyan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sohar, Aminullah Cik. 2006. *Teori Bimbingan dan Konseling Islam*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Sudijoni, Anas. 2007. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanjung, Armaidi, 2007. *Free Sex no! Nikah Yes!*, Jakarta: Amzah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wawancara dengan Chairullah dan Destiana, Pasangan Calon Pengantin Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kemuning di ruang Balai Nikah / BP4 KUA Kec. Kemuning pada tanggal 4 April 2016 pukul 10.15 WIB.*
- Wawancara dengan bapak Meyanto, S. Ag., Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kemuning di ruang ketua KUA Kec. Kemuning pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 13.40 WIB.*

*Wawancara dengan bapak Sahim, SH., Ketua Panmud Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang di ruang Ketua Panmud Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada tanggal 15 Januari 2015 Pukul 10. 00 WIB.*

Willis, Syofyan S. 2011. *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta.

## LAMPIRAN



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning



Bapak Meiyanto, S. Ag, M. Si.  
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning



Staf Karyawan/ Pegawai KUA Kecamatan Kemuning



Kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam KUA Kecamatan Kemuning

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Informan: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning**

1. Bagaimana sejarah berdirinya KUA Kecamatan Kemuning?
2. Apa saja program kerja yang telah dirancang di KUA Kecamatan Kemuning?
3. Bagaimana struktur organisasi/ kepegawaian di KUA Kecamatan Kemuning?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning dalam mempengaruhi tingkat perceraian?
5. Berapakan jumlah dari keadaan penduduk yang ada di Kecamatan Kemuning?
6. Apakah kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat perceraian?
7. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning dalam memberikan pengaruh terhadap tingkat perceraian?
8. Bagaimana upaya meningkatkan kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam KUA Kecamatan Kemuning dalam mempengaruhi Tingkat Perceraian?

## **PEDOMAN OBSERVASI**


1. Keadaan lokasi objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Kemuning.
2. Keadaan Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning.
3. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kemuning.
4. Keadaan sarana prasarana.

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Profil KUA Kecamatan Kemuning
2. Data tentang staf pegawai dan calon pengantin KUA Kecamatan Kemuning.
3. Data tentang sarana prasarana yang dimiliki KUA Kecamatan Kemuning.
4. Kegiatan pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Kemuning, yang meliputi; struktur organisasi KUA Kecamatan Kemuning, nama-nama pengurus bidang KUA Kecamatan Kemuning, dan program kegiatan KUA Kecamatan Kemuning.

### LEMBAR KONSULTASI

**Nama** : Isra Hidayat  
**NIM** : 12 52 0013  
**Fakultas/Jurusan** : Dakwah dan Komunikasi /Bimbingan Penyuluhan Islam  
**Judul Skripsi** :Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)  
**Pembimbing II** : Ainur Rofiq, M.Si

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	27-01-2016	- Perbaiki sistematis penulisan	
2.	20-01-2016	- Tambahan latar belakang terkait loan peneliti pada masalah tbb.	
3.	20-03-2016	- Perbaiki tujuan & manfaat penelitiannya - Perbaiki & baca lagi proforma untuk poin metodologi penelitiannya : jenis penelitian Desain Analisis. Jenis data	
4.	03-04-2016	- populasi & sampel belum jelas. buat perbedaan ber beda antara populasi & sampel.	
5	05-04-2016	- Ace Bab.I. Computer de pemb I	

**LEMBAR KONSULTASI**


Nama : Isra Hidayat

NIM : 12 52 0013

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /Bimbingan Penyuluhan Islam


Judul Skripsi :Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).

Pembimbing II : Ainur Rofiq, M.Si

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
6	11/09 - 2016	Perubahan lagi cara mengutip. Footnotanya - - konsistensi penulisan.	
7	13/09 - 2016	Ace. Bab. II. Buat pengantar riset. & pedoman wawancara. Angket	
8	18/9 - 2016	BAB. III Perbaikuan Analisa. pada setiap Tabel/ Struktur.	
9	19/9 - 2016	- perbaiki sesuai dg saran	
10	20/9 - 2016	- Ace Bab. IV Capitan Bab. IV & V	
11	16/5 - 2016	- perbaiki sistematika - sub judul. - kesimpulan. - buat abstrak - Motto. dll.	
12	23/5 - 2016	- perbaiki sesuai dg petunjuk - abstrak ? - motto ?	

### LEMBAR KONSULTASI

Nama : Isra Hidayat  
NIM : 12530013  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan/Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada Kua Kecamatan Kemuning Kota Palembang).  
Pembimbing II : Ainur Rofiq, M. Si

No.	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
13.	25-05-2016	ACC. Bab 1 — V Campuhan ke pembimbing I.	

**LEMBAR KONSULTASI**

Nama : Isra Hidayat  
 NIM : 12 52 0013  
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /Bimbingan Penyuluhan Islam  
 Judul Skripsi :Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).  
 Pembimbing I : Drs. H. Aminullah Cik Sohar. M.Pd.I

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	5/4-2016	Penyusunan sk. keabsahan	
	14/4-2016	Konfirmasi ke ketua kelurahan masalah	
	19/4-2016	ditinjau sub bab ke I dan	
	15/4-2016	lanjutan bab ke dua ke	
	19/4-2016	ditinjau bab II dan bab III	
	22/4-2016	ditinjau per bab III dan	
		bab IV	
	17/5-2016	Diperbaiki bab III dan bab IV	
		lalu ke KUA, dan bab-his	
		di pppm dan data hasil	
		penelitian dan di analisis	
	25/5-2016	ditinjau ke bab IV	

### LEMBAR KONSULTASI

Nama : Isra Hidayat  
NIM : 12 52 0013  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang).  
Pembimbing I : Drs. H. Aminullah Cik Sohar. M.Pd.I

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	26/5-2016	Bab V Ceriri jumbuh dari moring- morning newson assadet -	
	27/5-2016	Ditamine perbaikan bab IV dan bab V	
	01/6-2016	Ala bab I - V dapat di ajukan delay sidang muna fisol fakultas	

## ANGKET PENELITIAN UJI VALIDITAS

### PENGARUH BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA KUA KECAMATAN KEMUNING)

Identitas : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_ (P/L)

Alamat : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

No.	PERNYATAAN	ANGKET ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Penyuluh menggunakan metode yang tepat sehingga dapat membantu pasangan pengantin untuk memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.					
2.	Penyuluh membantu pasangan pengantin memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam sebagai persiapan meksanakan pernikahan.					
3.	Penyuluh dapat memberikan metode bimbingan yang tepat dan sesuai dengan harapan anda.					
4.	Penyuluh mengarahkan pasangan pengantin untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga agar terhindar dari problem dan problem yang telah muncul dapat dihindari sehingga tidak menjadi masalah kembali.					
5.	Penyuluh membantu memberikan pemahaman bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga sehingga terhindar dari resiko menghadapi problem pernikahan.					
6.	Anda yakin bahwa materi yang diberikan pembimbing tentang pernikahan sangat diperlukan bagi kehidupan anda.					

7.	Anda yakin bahwa bimbingan penyuluhan islam dalam pernikahan baik secara individual maupun kelompok memegang peranan lebih besar dalam membantu pasangan pengantin untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan syari'at Islam.					
8.	Penyuluh mengingatkan bahwa masing-masing pasangan harus siap menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya serta harus saling memahami karakter pasangannya karena setiap pribadi memiliki perbedaan watak, temperamen, dan terdapat perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami dan istri.					
9.	Penyuluh mengarahkan setiap masing-masing pasangan terhadap kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, bagaimana statusnya sebagai istri dan suami.					
10.	Penyuluh cukup membantu mengarahkan setiap pribadi pasangan calon pengantin tentang rukun nikah dalam Islam.					
11.	Penyuluh dapat memaparkan dengan baik keadaan istri sebelum dan setelah menikah bahwa setelah menikah seorang istri wajib minta izin ke suami untuk melakukan hal-hal yang tidak rutin sesuai dengan syari'at Islam.					
12.	Penyuluh mengarahkan pasangan pengantin tentang bagaimana cara mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).					
13.	Penyuluh membantu memberikan penjelasan dengan baik mengenai kewajiban istri sebagai hak suami dan kewajiban suami sebagai hak istri.					
14.	Penyuluh membantu mengarahkan anda untuk memahami UU Perkawinan sehingga anda semakin yakin untuk melangsungkan pernikahan.					

15.	Penyuluh memberikan pemahaman bahwa pernikahan dilandasi atas dasar rasa kasih sayang, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak.					
16.	Penyuluh membantu pasangan menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam sebagai persiapan menghadapi konflik rumah tangga pada masa selanjutnya.					
17.	Pembimbing membantu mengarahkan pasangan untuk menanamkan rasa saling mempercayai antara pasangan agar terhindar dari penyebab kehancuran rumah tangga dengan datangnya orang ketiga namun harus tetap waspada.					
18.	Anda mengetahui bahwa konselor perkawinan adalah orang yang mengerti ajaran Islam tentang perkawinan, menghayati psikologi suami istri dan menguasai teknik konseling.					
19.	Anda yakin bahwa penyuluh memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik ketika anda dalam tahapan bimbingan pernikahan.					
20.	Anda mengetahui bahwa metode bimbingan tidak langsung secara kelompok seperti melalui brosur, dan papan bimbingan turut membantu pasangan pengantin memahami tata cara melaksanakan pernikahan.					
21.	Anda memahami bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral dan sesuatu yang sangat penting bagi hidup anda.					
22.	Anda mengetahui bahwa persiapan seseorang untuk melaksanakan pernikahan dan membina rumah tangga tidak hanya diukur dari kesiapan materi saja namun juga harus didukung oleh kesiapan fisik dan begitu juga sebaliknya.					
23.	Anda memiliki keinginan untuk melaksanakan					

	pernikahan dengan dilandasi oleh adanya rasa kasih sayang, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan di antara kedua belah pihak.					
24.	Anda yakin bahwa anda telah siap menghadapi konsekuensi dari pernikahan, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri untuk dilaksanakan pada masing-masing pasangan.					
25.	Anda mengetahui bahwa pasangan anda memiliki kekurangan dan kelebihan, serta perbedaan karakteristik baik dari segi perbedaan watak, temperamen, dan kepribadian sehingga anda siap menerima pasangan anda apa adanya.					
26.	Anda menjadikan agama sebagai dasar dalam memilih pasangan, anda menjadikan akhlak (agama) sebagai pertimbangan utama sebelum keturunan, rupa dan harta.					
27.	Anda mengetahui dengan baik tujuan anda untuk melaksanakan pernikahan dan membentuk rumah tangga.					
28.	Anda yakin bahwa anda telah mengenal pasangan anda dengan baik sehingga anda tidak ragu untuk melaksanakan pernikahan dan membentuk rumah tangga bersama pasangan anda.					
29.	Anda akan berusaha keras agar bisa menjadi pasangan terbaik dimata pasangan anda sehingga anda bersedia menghindari hal-hal negatif yang mengarah pada konflik keluarga.					
30.	Anda akan menjunjung tinggi asas saling menghormati dan saling menghargai sehingga anda memahami dengan baik peranan masing-masing di dalam keluarga.					
31.	Anda mengetahui setelah menikah maka anda akan memiliki mertua dan keluarga anda akan memiliki anggota keluarga baru, sehingga anda berupaya untuk					

	menciptakan hubungan yang baik dengan mertua dan keluarga baru anda.					
32.	Anda mengetahui dengan baik mengenai tata cara melaksanakan pernikahan dan membentuk rumah tangga bahagia sehingga anda terhindar dari konflik.					
33.	Anda akan menempatkan kepentingan anak sebagai skala prioritas anda.					
34.	Anda tidak akan melupakan tugas utama anda baik sebagai istri selaku ibu rumah tangga (istri dari suami dan ibu dari anak-anak) dan sebagai suami selaku kepala rumah tangga (suami dari istri dan ayah dari anak-anak).					
35.	Anda mengetahui komitmen yang telah anda sepakati bersama pasangan anda dan anda akan selalu menjaga komitmen tersebut.					
36.	Anda mengetahui sebagai wujud perhatian anda kepada pasangan anda maka anda akan menjadi pendengar yang baik dikala pasangan anda mengeluhkan banyak hal kepada anda.					
37.	Anda memahami dengan baik bahwa anda dan pasangan anda merupakan pasangan yang harus saling melengkapi.					
38.	Anda akan mengedepankan komunikasi yang baik dengan pasangan anda ketika anda ingin mengambil keputusan atau pun sedang dalam menghadapi masalah.					
39.	Anda akan selalu menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan bersama yang disenangi oleh pasangan anda sehingga anda senantiasa dapat menjaga keharmonisan keluarga anda.					
40.	Anda memahami bahwa menunjukkan perasaan cinta pada pasangan anda merupakan salah satu solusi mempertahankan kebahagiaan rumah tangga anda.					

## UJI VALIDITAS

<b>NO.</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>R hitung &gt; R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1.	0,573	0.176	R hitung > R tabel	Valid
2.	0,394	0.176	R hitung > R tabel	Valid
3.	0,386	0.176	R hitung > R tabel	Valid
4.	0,532	0.176	R hitung > R tabel	Valid
5.	0,528	0.176	R hitung > R tabel	Valid
6.	0,387	0.176	R hitung > R tabel	Valid
7.	0,422	0.176	R hitung > R tabel	Valid
8.	0,386	0.176	R hitung > R tabel	Valid
9.	0,570	0.176	R hitung > R tabel	Valid
10.	0,549	0.176	R hitung > R tabel	Valid
11.	0,579	0.176	R hitung > R tabel	Valid
12.	0,677	0.176	R hitung > R tabel	Valid
13.	0.428	0.176	R hitung > R tabel	Valid
14.	0,515	0.176	R hitung > R tabel	Valid
15.	0,696	0.176	R hitung > R tabel	Valid
	0,643	0.176	R hitung > R tabel	Valid
16.	0,478	0.176	R hitung > R tabel	Valid
17.	0,515	0.176	R hitung > R tabel	Valid
18.	0,574	0.176	R hitung > R tabel	Valid
19.	0,532	0.176	R hitung > R tabel	Valid
20.	0,506	0.176	R hitung > R tabel	Valid
21.	0,655	0.176	R hitung > R tabel	Valid
22.	0,619	0.176	R hitung > R tabel	Valid
23.	0,589	0.176	R hitung > R tabel	Valid
24.	0,415	0.176	R hitung > R tabel	Valid


25.	0,463	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
26.	0,435	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
27.	0,411	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
28.	0,644	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
29.	0,582	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
30.	0,609	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
31.	0,563	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
32.	0,423	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
33.	0,521	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
34.	0,562	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
35.	0,546	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
36.	0,407	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
37.	0,421	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
38.	0,635	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
39.	0,453	0.176	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
40.	$R_{hitung}$	$R_{tabel}$	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Keterangan

## DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama :Isra Hidayat  
Nim :12520013  
Fakultas/Jurusan :Dakwah Dan Komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul :Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kemuning).

NO	Daftar Perbaikan Skripsi
1	Perbaikan EYD
2	Perbaikan ABSTRAK
3	Perbaikan MOTTO

Palembang, 25 Juli 2016

<p><b>Penguji I</b></p>  <p><b><u>Dr. H. Abdur Razaq, MA</u></b> NIP: 19730711 200604 1 001</p>	<p><b>Penguji II</b></p>  <p><b><u>Mirna Ari Mulyani, M. Pd</u></b> NIP. 19780123 200701 2 019</p>
--	--

## PERMOHONAN PENJILIDAN SKRIPSI

Hal :Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Dan Komunikasi

UIN Raden Fatah

Palembang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa Skripsi:

Nama :Isra Hidayat

Nim :12520013


Fakultas :Dakwah Dan Komunikasi

Jurusan :Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi :Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning).

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Palembang, 25 Juli 2016

<p><b>Penguji I</b></p>  <p><b><u>Dr. H. Abdur Razaq, MA</u></b> <b>NIP: 19730711 200604 1 001</b></p>	<p><b>Penguji II</b></p>  <p><b><u>Mirna Ari Mulyani, M. Pd</u></b> <b>NIP. 19780123 200701 2 019</b></p>
---	---

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isra Hidayat  
Tempat & Tanggal Lahir : Sedupi, 15 April 1994  
Nim : 12 52 00 13  
Jurusan : Bimbingan penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interfrestrasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 20 Juni 2016  
Yang Membuat Pernyataan



Isra Hidayat  
Nim. 12 52 00 13

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**(Curriculum Vitae)**

**A. Identitas Diri**

Nama : Isra Hidayat  
Tem/Tgl. Lahir : Sedupi/15 April 1994  
NIM : 12520013  
Alamat Rumah : Dusun II Desa Sedupi Kec. Tanah Abang Kab. Pali  
No Telp/HP : 085384948539  
FB : Isra Hidayat

**B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Hasan Basri  
2. Ibu : Ipro Hati

**C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : Petani  
2. Ibu : IRT(ibu rumah tangga)  
Status dalam keluarga : Anak Kandung

**D. Riwayat Hidup**

1. SD/MI, tahun lulus : SDN Sedupi Tahun 2006  
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 2 Tanah Abang Tahun 2009  
3. SMA/MA, tahun lulus : MAN Prabumulih Tahun 2012

**E. Pengalaman Organisasi**

1. Rohis MAN Prabumulih  
2. Pramuka  
3. HMI Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
4. HMJ BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai Ketua Bidang Olahraga

Palembang, Mei 2016

  
(Isra Hidayat)  
Nim: 12520013

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU ( S.1 )  
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.  
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI No.390 Tahun 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 404 tahun 1993 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No.27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri;  
6. Keputusan Menteri Agama RI No.232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. : 1 Drs.H.Aminullah Cik Sohar. M.Pd.I NIP : 19530923 198003 1 002  
2 Ainur Ropik. M.Si NIP : 19790619 200710 1 005

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : ISRA HIDAYAT  
NIM/Jurusan : 12 52 0013 / Bimbingan Penyuluhan Islam ( BPI )  
Semester/Tahun : GENAP / 2016 – 2017  
Judul Skripsi : Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian ( Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang ).

- Kedua : Berdasarkan masa studi tanggal 11 bulan Januari Tahun 2017.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL 11 – 01 – 2015

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,



KUSNADI

TEBUSAN :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang ;
2. Ketua Jurusan KPI / BPI / Jurnalistik / Sistem Informasi ;  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang ;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353360, website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : Un.09/V.1/PP.00.9/363/2016  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Hal : Izin Penelitian  
**an. Isra Hidayat**

Palembang, 30 Maret 2016

Kepada Yth.  
Kepala Kesbangpol Kota Palembang  
Di  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

**N a m a** : **Isra Hidayat**

**Smt / Tahun** : VIII / 2015-2016


**NIM / Jurusan** : 12520013 / Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

**A l a m a t** : Jl. Mandi Aur. Sekip Jaya. Palembang.

**J u d u l** : **Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian. (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan kesempatan memperoleh data yang berhubungan dengan kantor, lembaga keagamaan, pendidikan, perkumpulan, instansi, keadaan sosial, dan budaya masyarakat yang Bapak pimpin.

Demikianlah harapan kami atas segala bantuan serta perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

An. Rektor  
Dekan,  
  
**Dr. Kusnadi, M.A**  
**NIP. 19710819 200003 1 002**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp: ☎(0711) 353360, website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : Un.09/V.1/PP.00.9/363/2016  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Hal : Izin Penelitian  
**an. Isra Hidayat**

Palembang, 30 Maret 2016

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Palembang  
Di  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

Smt / Tahun : VIII / 2015-2016

NIM / Jurusan : 12520013 / Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Alamat : Jl. Mandi Aur. Sekip Jaya. Palembang.

**Judul : Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian. (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan kesempatan memperoleh data yang berhubungan dengan kantor, lembaga keagamaan, pendidikan, perkumpulan, instansi, keadaan sosial, dan budaya masyarakat yang Bapak pimpin.

Demikianlah harapan kami atas segala bantuan serta perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

An. Rektor  
Dekan,



**Dr. Kusnadi, M.A**  
**NIP. 19710819 200003 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp: ☎ (0711) 353360.website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : Un.09/V.1/PP.00.9/363/2016  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Hal : Izin Penelitian  
**an. Isra Hidayat**

Palembang, 30 Maret 2016

Kepada Yth.  
Kepala KUA Kecamatan Kemuning  
Di  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

**N a m a** : **Isra Hidayat**  
**Smt / Tahun** : VIII / 2015-2016  
**NIM / Jurusan** : 12520013 / Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)  
**A l a m a t** : Jl. Mandi Aur, Sekip Jaya, Palembang.  
**J u d u l** : **Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian. (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan kesempatan memperoleh data yang berhubungan dengan kantor, lembaga keagamaan, pendidikan, perkumpulan, instansi, keadaan sosial, dan budaya masyarakat yang Bapak pimpin.

Demikianlah harapan kami atas segala bantuan serta perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

An. Rektor  
Dekan,



**Dr. Kusnadi, M.A**  
NIP. 19710819 200003 1 002